



**PROSES PENERBITAN SERTIFIKAT *CIVIL LIABILITY CONVENTION FOR BUNKER OIL POLLUTION DAMAGE* DAN *WRECK REMOVAL CERTIFICATE* TB. ENTEBE STAR 61
OLEH PT. PANCA GLOBAL ENERGI**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Pelayaran pada
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang**

Oleh

DANNY RAHMANTO
NIT. 551811326737 K

**PROGRAM STUDI DIPLOMA IV
TATA LAKSANA ANGKUTAN LAUT DAN KEPELABUHAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
TAHUN 2022**



**PROSES PENERBITAN SERTIFIKAT *CIVIL LIABILITY CONVENTION FOR BUNKER OIL POLLUTION DAMAGE* DAN *WRECK REMOVAL CERTIFICATE* TB. ENTEBE STAR 61
OLEH PT. PANCA GLOBAL ENERGI**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Pelayaran pada
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang**

Oleh

DANNY RAHMANTO
NIT. 551811326737 K

**PROGRAM STUDI DIPLOMA IV
TATA LAKSANA ANGKUTAN LAUT DAN KEPELABUHAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
TAHUN 2022
HALAMAN PERSETUJUAN**

**PROSES PENERBITAN SERTIFIKAT *CIVIL LIABILITY CONVENTION FOR BUNKER OIL POLLUTION DAMAGE DAN WRECK REMOVAL CERTIFICATE* TB. ENTEBE STAR 61
OLEH PT. PANCA GLOBAL ENERGI**

Disusun Oleh :

DANNY RAHMANTO
NIT. 551811326737 K

Telah disetujui dan diterima, selanjutnya dapat diujikan di depan

Dewan Penguji Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang


Semarang,  2022

Dosen Pembimbing I
Materi



Dr. NUR ROHMAH, S.E., M.M.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19750318 200312 2 001

Dosen Pembimbing II
Metodologi dan Penulisan



Capt. ARIKA PALAPA, M.Si., M.Mar.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19760709 199808 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi
Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan (TALK)



Dr. NUR ROHMAH, S.E., M.M.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19750318 200312 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"PROSES PENERBITAN SERTIFIKAT CIVIL LIABILITY CONVENTION FOR BUNKER OIL POLLUTION DAMAGE DAN WRECK REMOVAL CERTIFICATE TB. ENTEBE STAR 61 OLEH PT. PANCA GLOBAL ENERGI"* karya:

nama : DANNY RAHMANTO

N I T : 551811326737 K

program studi : Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan (TALK)

telah dipertahankan di hadapan Panitia Pengaji Skripsi Program Studi Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan (TALK), Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada hari tanggal 2022.

Semarang, 2022

Pengaji I




DIKVITA WAHYUNI, S. ST., M.M.
Pembina Tingkat I (III/b)
NIP. 19781024 200212 2 002

Pengaji II



Dr. NUR HIDAYAH, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I (III/d)
NIP. 19750318 200312 2 001

Pengaji III



JANNY ADHIANINGRARI, S. ST., M.M.
Pembina (III/c)
NIP. 19800118 200812 2 002

Mengetahui
Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Capt. DIAN WAHDIANA, M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700711 199803 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Danny Rahmanto

NIT : 551811326737 K

Program Studi : Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan

Skripsi dengan judul : "Proses Penerbitan Sertifikat *Civil Liability For Bunker Oil Pollution Damage* dan *Wreck Removal Certificate* TH. Entche Star 61 Oleh PT. Panca Global Energy"

Dengan ini saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya (penelitian dan tulisan) sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini.

Semarang,2022

Yang membuat pernyataan,



DANNY RAHMANTO

NIT. 551811326737 K


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

1. Terbentur, terbentur, terbentur, terbentuk (Tan Malaka)
2. Don't be sad, Allah is with us (At-Taubah 40)
3. Great things take time (Danny Rahmanto)

Persembahan:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Akhmad Nur Akbar dan Ibu Sri Hidayati yang senantiasa mendukung dan menjadi dosen pembimbing dalam hidup penulis
2. Kedua kakakku, Andhika Puji Lestari dan Teguh Kurniawan serta adikku, Rahayu Indah Cahyani yang senantiasa membantu, mendukung, dan memberikan semangat kepada penulis
3. Almamaterku, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dan rekan-rekan angkatan LV.



PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaykum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Segala puji dan rasa syukur, yang penulis lakukan sebagai bentuk pujian kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan nikmat, karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan dan menuntaskan penulisan skripsi yang berjudul “Proses Penerbitan Sertifikat *Civil Liability Convention For Bunker Oil Pollution* dan *Wreck Removal Certificate* TB. Entebe Star 61 oleh PT. Panca Global Energi”. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan dalam meraih dan memperoleh gelar Sarjana Terapan Pelayaran (S.Tr.Pel) dalam bidang Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan (TALK) serta untuk menyelesaikan program pendidikan Diploma IV (D. IV) TALK di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak dukungan, bantuan, bimbingan, arahan dan beberapa saran dari beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Capt. Dian Wahdiana, MM selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

2. Dr. Nur Rohmah, S.E., M.M. selaku Ketua Program Studi Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan (TALK) di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dan selaku Dosen Pembimbing Materi.
3. Dr. Capt. Arika Palapa, M.Si., M.Mar selaku Dosen Pembimbing Metodologi dan Penulisan.
4. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis selama melaksanakan pendidikan di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
5. Seluruh staf, pegawai, dan senior yang bekerja di perusahaan PT. Panca Global Energi yang telah membimbing dan membantu penulis dan telah memberikan banyak ilmu pengetahuan serta kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan praktik darat.
6. Seluruh teman-teman mess kedu ngikan yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini
7. Seluruh rekan-rekan angkatan LV yang selalu kompak dan optimis terutama kelas TALK Bravo
8. Seluruh pihak yang telah membantu dan ikut andil dalam penyelesaian penulisan skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Demikian prakata dari penulis, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari masih banyak kekurangan sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan masukan yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi yang penulis susun ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi

seluruh pembaca dan dapat menjadi literasi maupun pustaka di perpustakaan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

Wassalamu'alaykum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Semarang, Juli 2022

Penulis



ABSTRAKSI

Rahmanto, Danny NIT. 551811326737 K, 2022, “*Proses Penerbitan Sertifikat Civil Liability Convention For Bunker Oil Pollution Damage dan Wreck Removal Certificate TB. Entebe Star 61 Oleh PT. Panca Global Energi*”, Skripsi, Program Diploma IV, Program Studi Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Pembimbing I: Dr. Nur Rohmah, SE., MM, Pembimbing II: Dr. Capt. Arika Palapa, M.Si., M.Mar.

Civil Liability Convention For Bunker Oil Pollution dan Wreck Removal Certificate adalah sertifikat yang dijamin oleh perusahaan pemilik kapal atau lembaga jaminan resmi lainnya untuk menjamin tanggung jawab *shipowner* terhadap pencemaran perairan oleh minyak atau bahan cair beracun yang bersumber dari muatan atau minyak, serta asuransi penyingkiran kerangka kapal atau perlindungan ganti rugi. Proses penerbitan kedua sertifikat tersebut dilaksanakan di kantor Kementerian Perhubungan oleh PT. Panca Global Energi mengalami hambatan dikarenakan kurangnya persyaratan yang sesuai dengan yang sudah diwajibkan di dephub.go.id. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh PT. Panca Global Energi dalam penerbitan sertifikat tersebut.

Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah metode kualitatif. Sumber data penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi selama penulis melaksanakan penelitian di perusahaan PT. Panca Global Energi sehingga diperoleh teknik keabsahan data terhadap penelitian yaitu dengan teknik triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan/verifikasi.

Permasalahan yang dihadapi PT. Panca Global Energi dalam proses penerbitan sertifikat tersebut adalah pegawai PT. Panca Global Energi yang tidak profesional dalam bertugas. Upaya yang dilakukan oleh PT. Panca Global Energi yaitu rutin melaksanakan pengecekan *email* untuk mengetahui balasan atau respon dari pihak terkait, menentukan waktu terhadap toleransi revisi, dan direktur agar membuat kontrak dengan semua pegawai dengan perjanjian atas ketersediaan bekerja selama kegiatan berlangsung.

Kata Kunci: Penerbitan, sertifikat, *oil pollution damage*, *wreck removal*, TB. Entebe Star 61

ABSTRACT

Rahmanto, Danny NIT. 551811326737 K, 2022, “*Proses Penerbitan Sertifikat Civil Liability Convention For Bunker Oil Pollution Damage dan Wreck Removal Certificate TB. Entebe Star 61 Oleh PT. Panca Global Energi*”, Thesis, Diploma IV Program, Port and Shipping Management Department, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Advisor I: Dr. Nur Rohmah, S.E., MM, Advisor II: Dr. Capt. Arika Palapa, M.Si., M.Mar.

A certificate titled Civil Liability for Bunker Oil Pollution and Wreck Removal is issued by the shipowner company or another official guarantee institution to attest to the shipowner's responsibility for oil or toxic liquids originating from cargo or oil that may pollute water, as well as for ship hull removal insurance or protection. compensation. The two certificates were issued at the Central Ministry of Transportation office by PT. Panca Global Energi, however the process ran into difficulties because there weren't the prerequisites listed on dephub.go.id. This investigation tries to identify the challenges that PT. Panca Global Energi encountered when granting the certificate.

The research method used in this thesis is a qualitative method. Sources of research data obtained from primary data and secondary data. Data collection techniques through observation, literature study, documentation, and interviews as long as the authors carry out research at PT. Panca Global Energi company and then the data validity technique is obtained for the research, it is the triangulation technique. Data analysis techniques used in this research are data reduction, data display, conclusion drawing/verification.

The length of time it took the vendor to issue the insurance policy, the failure to deliver the necessary supporting documents precisely, and the shipowner's lack of understanding of the items that need to be insured are the issues that PT. Panca Global Energi encountered when issuing the certificate. PT. Panca Global Energi efforts include advising shipowners to apply for insurance coverage as soon as possible before the insurance policy expires, fostering better relationships with shipowners, and giving shipowners instructions to resubmit the necessary supporting documents.

Keywords: Issuance, certificate, oil pollution damage, wreck removal, TB. Entebe Star 61

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAKSI	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Perumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9

E.	Manfaat Hasil Penelitian	10
BAB II.	KAJIAN TEORI	11
A.	Deskripsi Teori	11
B.	Kerangka Penelitian	25
BAB III.	METODE PENELITIAN	27
A.	Metode Penelitian	27
B.	Tempat dan Waktu Penelitian	28
C.	Sampel Data Sumber Data Penelitian/Informan	28
D.	Teknik Pengumpulan Data	30
E.	Instrumen Penelitian	36
F.	Teknik Analisis Data Kualitatif	37
G.	Pengujian Keabsahan Data	38
BAB IV.	HASIL PENELITIAN	41
A.	Gambaran Konteks Penelitian	41
B.	Deskripsi Data	43
C.	Temuan	50
D.	Pembahasan Hasil Penelitian	53
BAB V.	SIMPULAN DAN SARAN	59
A.	Simpulan	56
B.	Keterbatasan Penelitian	57
C.	Saran	57
	DAFTAR PUSTAKA	59


LAMPIRAN – LAMPIRAN..... 64

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 68



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Sertifikat <i>CLC Bunker</i>	19
Gambar 2.2.	Sertifikat <i>Wreck Removal</i>	22
Gambar 2.3.	Kapal Tunda	25
Gambar 2.4.	Kerangka Pikir Penelitian	26
Gambar 4.1.	Kantor PT. Panca Global Energi	45
Gambar 4.2.	Struktur Organisasi PT. Panca Global Energi	46
Gambar 4.3.	Contoh email permintaan penerbitan sertifikat	49
Gambar 4.4	Proses penerbitan sertifikat <i>CLC Bunker</i> dan <i>Wreck Removal Certificate</i>	53



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Penelitian Terdahulu	41
---------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Hasil Wawancara 1	64
Lampiran 2	Hasil Wawancara II.....	67
Lampiran 3	Gambar Formulir <i>Checklist</i> Persyaratan <i>CLC Bunker</i>	69
Lampiran 4	Gambar <i>Certificate of Insurance CLC Bunker</i>	70
Lampiran 5	Gambar Sertifikat Konstruksi TB. Entebe Star 61.....	75
Lampiran 6	Gambar Sertifikat SNPP TB. Entebe Star 61.....	77
Lampiran 7	Gambar Surat Permohonan dari <i>Shipowner</i> Penerbitan <i>CLC Bunker</i>	81
Lampiran 8	Gambar Surat Laut TB. Entebe Star 61	82
Lampiran 9	Gambar Surat Ukur TB. Entebe Star 61	85
Lampiran 10	Gambar Permohonan Pembaruan <i>Wreck Removal</i>	88
Lampiran 11	Gambar Sertifikat Keselamatan Kapal Barang TB. Entebe Star 61	89
Lampiran 12	Gambar <i>Certificate of Insurance Wreck Removal</i>	91
Lampiran 13	Gambar Loker Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA)	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Civil Liability Convention For bunker Oil Pollution Damage (CLC Bunker) dan *Wreck Removal* milik TB. Entebe Star 61. *Civil Liability For Bunker Oil Pollution Damage (CLC Bunker)* adalah konvensi internasional tentang tanggung jawab sipil untuk polusi minyak *bunker* yang mulai berlaku pada tahun 2008. Konvensi ini memberikan pertanggung jawaban, kompensasi dan skema asuransi wajib bagi para korban kerusakan yang disebabkan oleh keluarnya minyak *bunker*. Dalam keselamatan berlayar ada beberapa ketentuan, diantaranya ada sertifikat kapal yang wajib dimiliki oleh kapal tersebut agar dapat berlayar dengan aman dan layak. Sertifikat kapal sangat penting perannya dalam menjamin keselamatan semua *crew* kapal maupun kapal itu sendiri. Pembaruan sertifikat kapal dilakukan saat hampir mendekati tanggal habis masa berlaku sertifikat tersebut. Sertifikat kapal adalah syarat atau sistem manajemen keselamatan yang bertujuan untuk menjamin kelayakan operasional kapal dengan aman serta legalitas kapal yang akan berlayar.

Dana jaminan ganti rugi pencemaran adalah dana yang dijamin oleh perusahaan atau klub pemilik kapal atau lembaga jaminan keuangan resmi lainnya untuk menjamin pemenuhan tanggung jawab pemilik kapal terhadap

pencemaran perairan oleh minyak atau bahan cair beracun yang bersumber dari muatannya dan atau minyak sebagai bahan bakar kapalnya, termasuk jaminan atas biaya yang dikeluarkan untuk tindakan pencegahan pencemaran yang dapat ditimbulkan akibat kecelakaan kapal.

Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 52 tahun 1999 tentang Pengesahan *Protocol of 1992 to Amend The International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969* (Protokol 1992 Internasional tentang Tanggung Jawab Perdata Untuk Kerusakan Akibat Pencemaran Minyak, 1969), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah negara anggota *International Maritime Organization* pada tanggal 27 Nopember 1992 di London.

Bertempat di London, Inggris pada tanggal 23 Maret 2001 telah ditetapkan *International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001* (Konvensi Internasional mengenai Tanggung Jawab Sipil Terhadap Kerusakan Akibat Pencemaran Minyak Bahan Bakar, 2001), sebagai hasil perundingan delegasi-delegasi Negara Anggota *International Maritim Organization*. Konvensi yang telah diberlakukan sejak tanggal 21 November 2008 tersebut bertujuan untuk menciptakan kondisi pelabuhan dan perairan yang bersih dari pencemaran akibat dari operasional kapal, sehingga tidak merugikan pihak-pihak tertentu atau wilayah territorial ataupun zona ekonomi eksklusif suatu negara, serta sebagai komitmen dalam rangka mendukung

upaya untuk memberikan perlindungan maritim dan kepentingan industry pelayaran nasional, pemerintah Indonesia perlu untuk ikut serta menjadi negara pihak dalam konvensi dimaksud.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menginstruksikan kepada seluruh pemilik kapal yang memiliki kapal motor dengan ukuran GT 35 atau lebih, wajib untuk mengasuransikan kapalnya dengan asuransi penyingkiran kerangka kapal dan atau perlindungan ganti rugi. Pemberlakuan Ketentuan tersebut berdasarkan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor AL.801/1/2 Phb 2014 tanggal 8 Desember 2014 perihal Kewajiban Mengasuransikan Kapal dengan Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal dan atau Perlindungan Ganti Rugi. Dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan tersebut ditujukan apabila pemilik kapal yang tidak mematuhi ketentuan ini maka akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin atau pencabutan izin.

Di dalam dunia pelayaran terdapat perusahaan keagenan kapal (*ship agency*). Keagenan adalah hubungan berkekuatan secara hukum yang terjadi bilaman dua pihak bersepakat membuat perjanjian dimana salah satu pihak dinamakan agen (*agent*) setuju untuk mewakili pihak lainnya yang dinamakan pemilik dengan syarat bahwa pemilik tetap mempunyai hak untuk mengawasi agennya mengenai kewenangan yang dipercayakan kepadanya. Berdasarkan Peraturan Menteri Republik Indonesia nomor 11 tahun 2016 tentang

Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal, pengertian agen kapal ialah apabila suatu kapal berlabuh di suatu Pelabuhan maka kapal tersebut memerlukan pelayanan dan mempunyai berbagai keperluan yang harus dipenuhi. Salah satunya yaitu pengurusan dokumen kapal yang habis masa berlakunya atas beban pemilik kapal.

PT. Panca Global Energi adalah perusahaan pelayaran yang didirikan pada tahun 2018, beralamat di Jakarta Utara Jl. Kebon Bawang V sebagai *Head Office* dan 2 kantor cabang yaitu di Cilegon (Banten) dan Tuban (Jawa Timur).

PT. Panca Global Energi merupakan perusahaan pelayaran yang bergerak di bidang keagenan kapal yang melayani seluruh kebutuhan kapal selama berada di pelabuhan tersebut.

The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships atau dikenal dengan MARPOL (*Marine Pollution*) adalah konvensi utama IMO tentang pencegahan pencemaran lingkungan laut oleh kapal dan berisi berbagai peraturan yang bertujuan mencegah dan meminimalkan polusi yang berasal dari kapal, baik yang tidak disengaja maupun akibat dari operasi rutin kapal.

Untuk penerbitan sertifikat dana jaminan ganti rugi pencemaran dari bahan bakar minyak (CLC Bunker Internasional/Nasional) menurut dephub.go.id, persyaratan penerbitan sertifikat yang didasari hukum SOLAS, 1974, *MARPOL Convention, 73/78, International Convention on the Control of*

Harmfull Anti-Fouling Systems on Ships (AFS), 2001, UU 17 tahun 2008, PP 51 tahun 2002, PP 5 tahun 2010, PP 21 tahun 2010, PM 45 tahun 2012, PM 29 tahun 2014. Untuk CLC Bunker dan Wreck Removal membutuhkan waktu proses 5 hari kerja pada umumnya dan terdiri dari beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.

Kelengkapan dokumen kapal yang dibutuhkan untuk mengajukan penerbitan *Civil Liability Convention for Bunker Oil Pollution Damage (CLC Bunker)* diantaranya adalah:

1. Surat Permohonan
2. Surat Kuasa bermaterai Asli (Jika permohonan diwakilkan kepihak kedua)
3. Asli/ *Copy* Bukti Pembayaran Premi Asuransi
4. Asli/ *Copy Blue Card* untuk Kapal >1.000 GT
5. Asli/ *Copy Polis* Asuransi (*certificate of entry*) untuk Kapal 100 GT s/d 1.000 GT
6. *Copy* Surat Ukur
7. *Copy* Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Surat Laut/Pas Besar)
8. *Copy* SNPP/IOPP/NLS
9. *Copy* Sertifikat Keselamatan

Untuk kelengkapan dokumen kapal yang diperlukan dalam penerbitan sertifikat *Wreck Removal* diantaranya adalah:

1. *Copy* Surat Laut

2. *Copy Surat Ukur*
3. *Copy Sertifikat Keselamatan Konstruksi*
4. *Copy Insurance*
5. *Copy Surat Pengantar*

Di PT. Panca Global Energi terjadi penghambatan ataupun penolakan setelah pengajuan pembaruan sertifikat *Civil Liability Convention For Bunker Oil Pollution Damage (CLC Bunker)* dan *Wreck Removal Certificate* TB. Entebe Star 61 di Kementerian Perhubungan dikarenakan asuransi yang diajukan untuk pembaruan sertifikat dan kurangnya persyaratan yang sesuai dengan yang sudah diwajibkan di web dephub.go.id.

Proses penerbitan *Civil Liability Convention For Bunker Oil Pollution Damage (CLC Bunker)* dan *Wreck Removal Certificate* dapat diwakilkan oleh perusahaan keagenan kapal jika *shipowner* tidak sanggup untuk mengurus proses-prosesnya dengan catatan mengirimkan semua data pendukung kelengkapan kapal yang diperlukan untuk megajukan proses penerbitan sertifikat. Pada kasus ini TB.Entebe Star 61 dimiliki oleh salah satu perusahaan swasta di Indonesia dan pembaruan sertifikat *Civil Liability Convention For Bunker Oil Pollution Damage (CLC Bunker)* dan *Wreck Removal Certificate* diwakilkan oleh PT. Panca Global Energi.

Indonesia merupakan negara maritim yang berada dalam teritorial laut yang sangat luas dan dikelilingi oleh wilayah laut dan mempunyai banyak

pulau. Lautan merupakan salah satu sarana yang penting, terutama untuk pengangkutan transportasi barang dan penumpang. Disamping itu angkutan laut juga merupakan sarana yang penting dalam mendukung arus perdagangan, baik perdagangan antar pulau dalam wilayah Indonesia maupun perdagangan antar negara.

Maritim berasal dari bahasa Inggris yaitu *maritime* yang berarti navigasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), maritim memiliki arti berkenaan dengan laut; berhubungan dengan pelayaran pelayaran dan perdagangan di laut. Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara maritim apabila memiliki garis pantai yang panjang. Selain itu, beberapa ciri-ciri negara maritim antara lain memiliki wilayah perairan atau laut lebih luas sekitar 2/3 luas daratan, memiliki banyak pulau yang dikelilingi oleh perairan atau laut, dan memiliki sumber daya laut yang melimpah.

Masalah terbesar dalam pelestarian lingkungan laut adalah adanya pencemaran. Pencemaran lingkungan laut sangat mendapat perhatian dunia dewasa ini, baik pencemaran yang bersifat nasional maupun internasional. Hal ini disebabkan oleh dampak dari aktifitas suatu negara dalam melakukan perdangan antar negara yang menggunakan moda kapal di wilayah laut.

Saat ini mulai bermunculan sejumlah kasus pencemaran internasional, yakni pencemaran yang telah melampaui batas negara. Masalah pencemaran

lingkungan yang bersifat lintas batas negara memerlukan tindakan khusus dalam penyelesaiannya karena besarnya dampak negatif yang alam dimunculkan, yakni berupa kerugian yang tidak hanya merugikan masyarakat dari suatu negara saja, akan tetapi dapat merugikan masyarakat dari dua negara atau bahkan lebih.

Pencemaran laut karena minyak yang berasal dari kapal pada umumnya terjadi melalui dua cara. Pertama, karena tumpahan minyak dari kapal-kapal sebagai pembuangan sisa minyak (minyak kotor) yang merupakan akibat dari pengoperasian kapal. Kedua, tumpahan minyak sebagai akibat kecelakaan kapal, baik karena tabrakan maupun karena kandas. Masalah pencemaran laut yang disebabkan oleh tumpahan minyak sebagai akibat kecelakaan kapal, baik karena tabrakan maupun karena kandas, khususnya di perairan Indonesia merupakan masalah lingkungan yang sangat serius. Indonesia sebagai negara kepulauan sudah sepantasnya memberikan perhatian yang lebih besar terhadap risiko dari jenis pencemaran ini. Pencemaran laut yang diakibatkan oleh lalu lintas kapal mempunyai korelasi dengan posisi geografis Indonesia yang terletak ditengah-tengah persimpangan rute laut yang sangat padat.

Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah mengenai proses penerbitan *Civil Liability Convention For Bunker Oil Pollution Damage (CLC*

Bunker) dan *Wreck Removal Certificate*. Walaupun sama- sama masuk dalam pencemaran laut tetapi kedua sertifikat itu menjamin asuransi yang berbeda. Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis menuangkannya dalam skripsi berjudul “**Proses Penerbitan Sertifikat *Civil Liability For Bunker Oil Pollution Damage* dan *Wreck Removal Certificate* TB. Entebe Star 61 Oleh PT. Panca Global Energi”**”

B. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2014) fokus penelitian merupakan esensi utama yang didapatkan dari pengalaman peneliti atau melalui observasi yang diperoleh dari studi kepustakaan ilmiah, wawancara dengan pihak terkait dan studi lapangan (*field research*). Fokus penelitian berfungsi sebagai pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat. Pemilihan fokus penelitian ini dibutuhkan agar penulis mampu memahami secara lebih luas dan mendalam mengenai masalah. Penelitian ini difokuskan pada masalah proses penerbitan sertifikat *CLC Bunker* dan *Wreck Removal* TB. Entebe Star 61 oleh PT. Panca Global Energi.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penerbitan sertifikat *Civil Liability Convention For Bunker Oil Pollution Damage* dan *Wreck Removal Certificate* TB. Entebe

Star 61 di PT. Panca Global Energi?

2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam proses penerbitan sertifikat *Civil Liability Convention For Bunker Oil Pollution Damage* dan *Wreck Removal Certificate* TB. Entebe Star 61 pada PT. Panca Global Energi?
3. Apakah upaya yang dilakukan PT. Panca Global Energi agar proses penerbitan *Civil Liability Convention For Bunker Oil Pollution Damage* dan *Wreck Removal Certificate* TB. Entebe Star 61 berjalan dengan baik?

D. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi harus menentukan tujuan penelitian agar skripsi yang telah dibuat memiliki daya guna. Tujuan skripsi ini yaitu:

1. Untuk menjelaskan proses penerbitan sertifikat *CLC Bunker* dan *Wreck Removal Certificate* TB. Entebe Star 61 di PT. Panca Global Energi.
2. Untuk mengidentifikasi kendala yang di alami PT. Panca Global energi dalam penerbitan sertifikat *CLC Bunker* dan *Wreck Removal Certificate* TB. Entebe Star 61.
3. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan oleh PT. Panca Global Energi dalam penerbitan sertifikat *CLC Bunker* dan *Wreck Removal Certificate* TB. Entebe Star 61.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat seara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

- a. Bagi Pembaca, dapat menambah pengetahuan dan informasi tentang proses penerbitan sertifikat *Civil Liability Convention For Bunker Oil Pollution Damage* dan *Wreck Removal Certificate*, dan juga dijadikan tolak ukur penelitian berikutnya yang lebih terperinci, informatif dan akurat.
- b. Bagi Lembaga Pendidikan, dapat menambah pengetahuan bagi taruna di kampus Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang tentang proses penerbitan sertifikat *Civil Liability Convention For Bunker Oil Pollution Damage* dan *Wreck Removal Certificate*.

2. Manfaat secara praktis

Bagi PT. Panca Global Energi, dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan penerbitan sertifikat *Civil Liability Convention For Bunker Oil Pollution Damage* dan *Wreck Removal Certificate* sehingga tidak mengulangi kejadian serupa dan proses pembaruan sertifikat berjalan lancar.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Proses

Proses merupakan tahapan yang diterapkan dari suatu lingkup pekerjaan sehingga mendapat hasil yang akan didapatkan dari pekerjaan dan dapat menggambarkan seberapa baik metode yang digunakan. Proses juga dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang sistematis atau tahapan yang jelas dan dapat dilakukan lebih dari satu kali secara andal untuk mencapai hasil yang ideal sesuai keinginan. Dalam melakukan suatu pekerjaan, penting adanya proses yang tepat agar setiap pekerjaan dapat diselesaikan secara nyata dan efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Narko (2018) proses adalah urutan-urutan pekerjaan yang melibatkan beberapa orang yang disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap penanganan yang berulang-ulang. Menurut Ardios (2018) menyatakan bahwa proses adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi secara berulang kali dan dilaksanakan secara seragam. Proses ialah serangkaian kegiatan atau runtutan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan.

2. Penerbitan

Secara umum, istilah penerbitan atau *publishing* merupakan produksi dan distribusi informasi dalam bentuk cetak yang ditujukan untuk umum. Makna penerbitan adalah pekerjaan menerbitkan (buku dan sebagainya). Menurut Hasan Pambudi (1981), penerbitan adalah kegiatan mempublikasikan kepada umum, kepada khalayak ramai kata dan gambar yang telah diciptakan oleh orang-orang kreatif kemudian disunting oleh penyunting yang selanjutnya diagandakan oleh bagian percetakan. Penerbitan adalah pekerjaan menerbitkan informasi dalam bentuk cetak yang ditujukan untuk khalayak umum.

3. Sertifikat

Dalam Lampiran Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2019 pasal 2, sertifikat adalah dokumen yang sah apapun namanya yang dapat diketahui, yang diakui sesuai ketentuan konvensi, yang diberi wewenang kepada pemegang untuk bertindak seperti yang dinyatakan dalam dokumen ini atau sebagaimana yang dimandatkan oleh peraturan nasional.

4. Sertifikat Kapal

Sertifikat kapal adalah syarat dalam sistem manajemen keselamatan yang bertujuan untuk menjamin kelayakan operasional kapal dengan aman serta legalitas kapal yang akan berlayar dan mengerjakan sebuah proyek. Jenis-jenis sertifikat kapal yang ada disetiap kapal menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik

Indonesia nomor PM 61 tahun 2019 tentang Kelaiklautan Kapal Berbendera Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Surat Laut (*Certificate Of Nationality*).

Surat Laut adalah tanda kebangsaan bagi kapal dengan ukuran 175 GT (*Gross Tonnage*) atau lebih. Berisi data data nama kapal, isi bersih/kotor, tanda panggilan, tempat pendaftaran, tanda pendaftaran, ukuran, tahun pembangunan, nomor IMO, merek mesin, bahan utama kapal, jumlah geladak, jumlah baling-baling, dan nama pemilik kapal. Surat ini berlaku permanen atau selamanya hanya saja setiap tahun perlu dilakukan *endorst* di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

b. Surat Ukur (*International Tonnage Certificate*).

Surat Ukur adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagian pengukuran mengenai besarnya kapal. Isi surat ukur yaitu nama kapal, tempat pendaftaran, tanggal pendaftaran, panjang kapal, lebar kapal, ukuran kapal, tanggal dan tempat dilakukan pengukuran, panjang kapal seluruhnya. Surat ini bersifat permanen atau digunakan selamanya.

c. Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang (*Cargo Ship Safety Construction Certificate*).

Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL) untuk kapal yang telah memenuhi persyaratan material,

konstruksi, bangunan, permesinan dan pelistrikan, tata susunan, stabilitas, serta perlengkapan termasuk radio dan elektronika kapal berdasarkan hasil pengujian dan pemeriksaan. Masa berlaku sertifikat ini adalah 1 tahun.

- d. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang (*Cargo Ship Safety Equipment Certificate*).

Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang merupakan salah satu hal yang digunakan untuk menunjukkan kelayakan kapal barang untuk melakukan pelayaran. Masa berlaku sertifikat ini adalah 1 tahun.

- e. Sertifikat keselamatan Radio Kapal Barang (*Cargo Ship Safety Radio Certificate*).

Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang adalah salah satu syarat untuk berlayar. Radio kapal merupakan salah satu komponen penting dalam sebuah pelayaran. Radio kapal memiliki fungsi yang sangat besar bagi sebuah kapal yang digunakan untuk komunikasi antara orang kapal dengan orang diluar kapal dengan jarak tertentu. Masa berlaku sertifikat ini adalah 1 tahun.

- f. Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal (SNPP).

Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal adalah sertifikat yang menyatakan bahwa pihak perusahaan pelayaran dan kapal telah melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran oleh kotoran sebagaimana mestinya. Masa berlaku

sertifikat ini adalah 1 tahun (masa berlaku akan menjadi 5 tahun dengan melaksanakan *annual survey* dan *di-endorst*).

g. Sertifikat Klasifikasi Mesin.

Adalah sertifikat yang menunjukkan kelayakan pada mesin kapal. Untuk mempertahankan status klasifikasi yaitu dengan melakukan survei sesuai aturan dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), seperti survei pembaruan kelas (*class renewal*), survei tahunan (*annual survey*), survei 2,5 tahun sekali (*intermediate survey*), dan *docking survey*.

h. Sertifikat Klasifikasi Lambung.

Adalah sertifikat yang menunjukkan kelayakan pada lambung kapal. Untuk mempertahankan status klasifikasi yaitu dengan melakukan survei sesuai aturan dari BKI, seperti *survei* pembaruan kelas (*class renewal*), survei tahunan (*annual survey*), survei 2,5 tahun sekali (*intermediate survey*), dan *docking survey*.

i. Sertifikat Garis Muat (*Load Line Certificate*)

Sertifikat Garis Muat adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh DJPL untuk setiap kapal yang telah memenuhi persyaratan mengenai perhitungan jarak *vertical* yang diukur pada tengah kapal dari sisi atas garis geladak lambung timbul ke arah bawah hingga sisi atas garis muat. Untuk mempertahankan status klasifikasi yaitu dengan melakukan survei sesuai aturan dari BKI, yaitu survei pembaruan kelas, survei tahunan, survei 2,5 tahun sekali, dan *docking survey*.

- j. Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak (CLC).

CLC adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pihak pemilik kapal dan kapalnya telah menjamin asuransi jika terjadi pencemaran minyak di area operasi kapal tersebut. Sertifikat ini berlaku selama 1 tahun.

- k. Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak (CLC *Bunker*).

CLC Bunker adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pihak pemilik kapal dan kapalnya telah menjamin asuransi jika terjadi pencemaran minyak dan bahan bakar di area operasi kapal tersebut. Sertifikat ini berlaku selama 1 tahun.

- l. *Wreck Removal*.

Merupakan asuransi yang memberikan perlindungan dari resiko kewajiban atas biaya penyingkiran kerangka kapal oleh otoritas pelabuhan yang dapat diperluas dengan resiko tanggung jawab pencemaran polusi. Sertifikat ini berlaku selama 1 tahun.

- m. Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip (*Anti Fouling System*).

Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip adalah sertifikat sistem pencegahan terhadap menempelnya biota laut pada lambung kapal dengan suatu pelapis, cat, dan perawatan permukaan konstruksi yang digunakan di kapal. Sertifikat ini berlaku selama 1 tahun 3 bulan.

n. *Safe Manning Certificate.*

Safe Manning Certificate atau Sertifikat Pengawakan adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh DJPL untuk awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional yang menerangkan jumlah awak kapal yang diwajibkan dan sertifikat keahliannya. Masa berlakunya adalah 1 tahun.

o. *Fire Extinguisher Certificate.*

Sertifikat ini merupakan sertifikat yang menjelaskan alat perlindungan kebakaran aktif yang digunakan untuk memadamkan api, umumnya dalam situasi darurat. Sertifikat ini berlaku selama 5 tahun tetapi setiap 1 tahun sekali dilakukan inspeksi terhadap alat tersebut dan dilakukan *annual endorst.*

p. *Liferaft Certificate.*

Sertifikat ini merupakan sertifikat yang menjelaskan alat keselamatan yang sangat penting pada kapal yang sedang berlayar, terlebih pada kapal yang memuat penumpang. *Liferaft* adalah sebutan untuk perahu karet dengan tenda pelindung dan dilengkapi obat-obatan, perbekalan makanan dan minuman untuk keadaan darurat. Sertifikat ini berlaku selama 5 tahun.

5. *Civil Liability Convention For Bunker Oil Pollution Damage*

Civil Liability Convention For Bunker Oil Pollution Damage adalah konvensi internasional tentang tanggung jawab sipil untuk

polusi minyak *bunker* yang mulai berlaku pada tahun 2008. Konvensi ini memberikan pertanggung jawaban, kompensasi dan skema asuransi wajib bagi para korban kerusakan yang disebabkan oleh keluarnya minyak selama kegiatan *bunker*. Dana jaminan ganti rugi pencemaran adalah dana yang dijamin oleh perusahaan pemilik kapal untuk menjamin pemenuhan tanggung jawab pemilik kapal terhadap pencemaran perairan oleh minyak atau bahan cair beracun yang berasal dari muatan atau bahan bakar kapal, termasuk jaminan atas biaya yang dikeluarkan untuk tindakan untuk pencegahan pencemaran yang dapat ditimbulkan akibat kecelakaan kapal.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang pencegahan pencemaran lingkungan maritim pemilik kapal dengan ukuran GT 100 (seratus *gross tonnage*) wajib mengasuransikan tanggung jawabnya untuk mengganti kerugian pihak ketiga yang disebabkan pencemaran oleh minyak yang berasal dari bahan bakar (*bunker*) kapalnya dan dibuktikan polis asuransi atau jaminan lembaga keuangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna penerbitan sertifikat nasional dana jaminan ganti rugi pencemaran minyak bahan bakar (*national certificate of insurance or other financial security in respect of civil liability for bunker oil pollution damage*) oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut (DJPL). Sertifikat ini berlaku selama 1 tahun.



REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT NASIONAL DANA JAMINAN
GANTI RUGI PENCEMARAN MINYAK BAHAN BAKAR
NATIONAL CERTIFICATE OF INSURANCE OR OTHER FINANCIAL SECURITY
IN RESPECT OF CIVIL LIABILITY FOR BUNKER OIL POLLUTION DAMAGE
AL.601/123/10/DK/2022
NO.

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 17 TAHUN 2008
TENTANG PELAYARAN
INDONESIAN SHIPPING ACT NO. 17, 2008
Untuk memenuhi
To comply with
Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 Tahun 2014
Tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim
Ministry of Transportation Regulation No. 29, 2014, on the Maritime Environment Pollution Prevention

Nama Kapal <i>Name of ship</i>	Angka atau Huruf Pengenal <i>Distinctive number or letters</i>	Nomor IMO <i>IMO Number</i>	Pelabuhan Pendaftaran <i>Port of registry</i>	Nama dan Alamat Pemilik <i>Name and Address of Owner</i>
ENTEBE STAR 61	YDA6499	9468011	BANJARMASIN	PT. MITRA BAHTERA SEGARASEJATI Gedung Menara Karya Lt. 12 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 12 Kuningan, Setiabudi, RT.1/RW.2, Jakarta 12950 - Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa kapal yang namanya tersebut di atas telah memiliki polis asuransi atau jaminan keuangan lainnya yang memenuhi persyaratan Pasal 39 Ayat 6 Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 Tahun 2014 tanggal 6 Agustus 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim.
This is to certify that there is in force in respect of the above-named ship a policy of insurance or other financial security satisfying the regulation Article 39 (b) of Ministry of Transportation Regulation No. 29, 2014, which entered into force on 6 August 2014 on the Maritime Environment Pollution Prevention.

Isi Jaminan : **Protection and Indemnity.**

Jangka Waktu Jaminan : **20 Februari 2022** sampai dengan **20 Februari 2023**
Duration of Security : *February 20th, 2022* to *February 20th, 2023*

Nama dan Alamat Perusahaan Asuransi dan/atau Pemberi Jaminan
Name and address of the Insurer(s) and/or Guarantor(s)

Nama : **The Shipowners' Mutual Protection and Indemnity Association (Luxembourg)**
Name

Alamat : **9 Temasek Boulevard Suntec Tower Two #22-02 Singapore 038989.**
Address

Sertifikat ini berlaku sampai dengan : **20 Februari 2023**
This Certificate is valid until : *February 20th, 2023*

diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia
issued or certified by the Government of the Republic of Indonesia

Di : **Jakarta** Pada tanggal **18 Februari 2022**
At : *Jakarta* *On* : *February 18th, 2022*

PUP I No. **820220217795537**

AN. MENTERI PERHUBUNGAN
OB. MINISTER OF TRANSPORTATION
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION
DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPেলাUTAN
DIRECTOR OF MARINE SAFETY AND SEAFARERS
u.h.
for
KEPALA SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN
MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL DAN
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DI PERAIRAN
DEPUTY DIRECTOR FOR MARINE POLLUTION PREVENTION AND SHIP
SAFETY MANAGEMENT AND ENVIRONMENT PROTECTION
Pelaksana Harian

DR. CADI JAJA SUPARMAN, M.M.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196708111999031001



B 267

Gambar 2.1 Contoh Sertifikat CLC Bunker

Sumber: Data Pribadi (2022)

6. Wreck Removal Certificate

Konvensi Internasional Nairobi tentang Penghapusan Bangkai Kapal (2007), diadopsi oleh konferensi internasional yang diadakan di Kenya pada tahun 2007. Konvensi tersebut memberikan dasar hukum bagi negara-negara untuk memindahkan, atau telah memindahkan

bangkai kapal yang mungkin berpotensi mempengaruhi keselamatan kehidupan, barang dan harta benda di laut, serta lingkungan di laut. *Wreck Removal Certificate* adalah tanggung jawab atas biaya dan pengeluaran dari mengangkat, menghapus, menghancurkan, menyalakan atau menandai bangkai kapal yang diasuransikan atau apapun bahwa tertanggung diwajibkan oleh hukum untuk melakukan operasi tersebut atau menanggung biaya tersebut.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Perhubungan nomor AL.801/1/2 Phb 2014 tanggal 8 Desember 2014 perihal kewajiban mengasuransikan kapal dengan asuransi penyingkiran kerangka kapal dan atau perlindungan ganti rugi, apabila kapal tidak mematuhi ketentuan ini maka akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan/pencabutan izin, kecuali untuk kapal perang, kapal negara yang digunakan untuk melakukan tugas pemerintah, kapal layar dan kapal layar motor, atau kapal motor dengan tonase kotor kurang dari 35 GT (*Gross Tonnage*).

Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL) nomor HK.103/2/20/DJPL-14 tanggal 3 Desember 2014 diantaranya:

a. Pasal 1

- 1) Pemilik kapal wajib mengasuransikan kapalnya yang berukuran sama atau lebih 35 GT dengan asuransi kewajiban menyingkirkan kerangka kapal dan/atau asuransi perlindungan dan ganti rugi.

- 2) Pemilik kapal dan/atau Nahkoda wajib melaporkan kerangka kapalnya yang kandas atau tenggelam.
- 3) Pemilik kapal wajib menyingkirkan kapalnya yang kandas atau tenggelam sesuai batas waktu yang ditetapkan.

b. Pasal 2

- 1) Terhadap pemilik kapal yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana pasal 1 ayat (1) dikenakan sanksi tidak diberikan pelayanan operasional sebagai berikut:
 - a) Pemanduan;
 - b) Sandar;
 - c) Bongkar dan/atau muat.

Kapal yang dapat diasuransikan yaitu semua jenis kapal pada produk, antara lain *Dry Cargo, Fishing Vessel, Yacht, Hooper Barge, Working Barge, Tanker, Passanger, SPOB, Wooden Vessel, Tugboat, Crew Boat, Barge.*



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8 TELP : (021) 3813269, 3842440 IG : @djplkemenhub151
JAKARTA - 10110 FAX : (021) 3811786, 3845430 FB : Ditjen Perhubungan Laut
EMAIL : djpl@dephub.go.id Twitter : @djplkemenhub151

Date : May 9th, 2022
Our ref. : AL.603 *26q/14* /DK/2022

TO WHOM IT MAY CONCERN

**ATTESTATION FOR COMPLIANCE OF INSURANCE OR OTHER FINANCIAL SECURITY IN RESPECT OF
NAIROBI INTERNATIONAL CONVENTION ON THE REMOVAL OF WRECKS, 2007**

Dear Sir/Madam,

Due to the drafting process of a national regulation in order to enact the Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks, 2007, within the jurisdiction of the Republic of Indonesia, we hereby declare as follow:

Name of ship	Gross Tonnage	Distinctive Number or Letter	IMO Ship Identification Number	Port of Registry	Name and Full Address of the Principal Place of Business of the Registered Owner
ENTEBE POWER 10	255	YDA6651	8654027	SAMARINDA	PT. MITRA BAHTERA SEGARASEJATI GEDUNG MENARA KARVA LT. 12 JL. HR. RASUNA SAID BLOK X-5 KAV. 12 KUNINGAN, SETIABUDI, RT.1/RW.2, JAKARTA 12950 - INDONESIA

This is to certify that there is in force in respect of the above-named ship a policy of insurance or other financial security satisfying the requirement of Article 12 of the Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks, 2007.

Type of Security : Protection And Indemnity
Duration of Security : February 20th, 2022 to February 20th, 2023
Name and Address of the Insurer(s) and/or Guarantor(s)
Name : The Shipowners' Mutual Protection & Indemnity Association (Luxembourg)
Address : 9 Temasek Boulevard Suntec Tower Two #22-02 Singapore 038989
This Attestation for Compliance is valid : February 20th, 2023



SEPTIANUS RISDIYANTO
Deputy Director for Marine Pollution Prevention and Ship Safety Management and Environment Protection
Directorate of Marine Safety and Seafarers
Directorate General of Sea Transportation
Ministry of Transportation
Republic of Indonesia



"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"

Dipindai dengan CamScanner

Gambar 2.3 Contoh Sertifikat Wreck Removal

Sumber: Data Pribadi (2022)

7. Kapal

Menurut Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Oleh karena itu kapal

yang digunakan untuk transportasi laut harus memenuhi persyaratan kelayakan laut.

Kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut (sungai dan sebagainya) seperti halnya sampan atau perahu. Dalam istilah Inggris, dipisahkan antara *ship* yang lebih besar dan *boat* yang lebih kecil. Ukuran sebenarnya dimana sebuah perahu disebut kapal selalu ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan. Berabad-abad kapal digunakan oleh manusia untuk mengarungi sungai atau lautan yang diawali oleh penemuan perahu. Pada masa lampau manusia menggunakan kano, rakit ataupun perahu, semakin besar kebutuhan akan adanya ruang muat maka dibuatlah perahu atau rakit yang berukuran lebih besar yang dinamakan kapal. Terdapat beberapa jenis kapal diantaranya kapal perang, kapal selam, kapal peti kemas, kapal *tanker* minyak, kapal pengangkut barang curah, kapal pengangkut barang berat, tongkang, kapal pesiar, kapal tunda, kapal pengebor, kapal pengeruk.

8. Kapal Tunda (*Tugboat*)

Kapal tunda adalah kapal yang digunakan untuk melakukan pergerakan, utamanya menarik atau mendorong kapal lainnya di pelabuhan, laut lepas atau melalui sungai atau terusan. Kapal tunda digunakan untuk menarik tongkang, kapal rusak, dan peralatan lainnya. Kapal tunda biasanya berguna sebagai pembuka pintu laut pelabuhan atau sebagai kapal penyelamatan.

Kapal tunda memiliki tenaga yang besar dibandingkan dengan ukurannya. Zaman dulu menggunakan mesin uap, tetapi untuk saat ini sudah menggunakan mesin diesel. Mesin Induk kapal tunda biasanya berkekuatan antara 750 sampai 3.000 tenaga kuda (*horse power*), tetapi kapal yang lebih besar dapat berkekuatan sampai 25.000 tenaga kuda. Mesin penggerak yang digunakan hampir sama dengan mesin kereta api, tetapi berbedanya di kapal dengan menggerakkan baling-baling. Dan untuk keselamatan digunakan minimum dua buah mesin induk. Untuk jenis-jenis kapal tunda yaitu:

a. Kapal tunda konvensional/*Towing or Pusher tug*

Merupakan salah satu jenis kapal tunda yang daerah pelayarannya di laut luar, kapal ini biasanya digunakan sebagai pemasok bahan bakar minyak atau biasa dikenal dengan kapal *AHTS (Anchor Handling and Tug Supply)*.

b. Kapal tunda serbaguna/*Utility Tug*

Merupakan salah satu jenis kapal tunda yang daerah pelayarannya di laut luar dan kegunaannya lebih banyak dibandingkan kapal tunda konvensional diantaranya untuk menarik tongkang.

c. Kapal tunda pelayaran pantai/*Coastwise and Estuary Tug*

Merupakan jenis kapal tunda yang daerah pelayaran hanya disekitar perairan pantai.


d. Kapal tunda pelabuhan/*Harbour Tug*

Merupakan salah satu jenis kapal tunda yang digunakan untuk

menarik atau mendorong kapal yang ada di pelabuhan dan berfungsi sebagai penarik kapal keruk.

e. Kapal tunda sungai dan dok/*River and Dock Tug*

Merupakan jenis kapal tunda yang memiliki kemampuan tarik kurang dari 3 knot dan hanya menunda kapal disekitar area sungai.




Gambar 2.3 Kapal Tunda (*Tugboat*)

Sumber: marinetraffic (2007)

B. Kerangka Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman penulis memaparkan kerangka pikir penelitian dalam bentuk bagan alur sederhana yang dilengkapi dengan penjelasan singkat seperti yang tertera di bawah:



Gambar 2.4 Kerangka Pikir Penelitian

Terjadi proses penerbitan sertifikat *CLC Bunker* dan *Wreck Removal Certificate* TB. Entebe Star 61 oleh PT. Panca Global Energi yang terhambat sehingga perlu dianalisis kendala apa yang menjadi penyebab terhambatnya penerbitan kedua sertifikat tersebut dan dapat diketahui upaya untuk mengatasinya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pelaksanaan penerbitan sertifikat *CLC Bunker and Wreck Removal Certificate* TB. Entebe Star 61 oleh PT. Panca Global Energi tidak berjalan lancar karena ada kendala yang menghambat saat mengajukan penerbitan kedua sertifikat tersebut yaitu ketidaklengkapan dokumen pendukung dikarenakan kurangnya ketelitian oleh pihak PT. Panca Global Energi. Proses ini seharusnya berjalan 5 hari terkendala menjadi 7 hari.
2. Penyebab terhambatnya proses penerbitan sertifikat *CLC Bunker and Wreck Removal* TB. Entebe Star 61 adalah pegawai PT. Panca Global Energi yang tidak profesional saat melaksanakan tugas.
3. Upaya yang dilakukan PT. Panca Global Energi dalam penerbitan sertifikat *CLC Bunker and Wreck Removal* TB. Entebe Star 61 agar berjalan dengan lancar.
 - a) Rutin melaksanakan pengecekan *email* untuk mengetahui balasan atau respon dari pihak terkait.
 - b) Menentukan waktu terhadap toleransi revisi
 - c) Direktur membuat kontrak dengan semua pegawai dengan perjanjian atas ketersediaan bekerja pada waktu tertentu yang menyangkut dengan pekerjaan tersebut selama belum selesai.

B. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian dalam proses penulis melakukan penelitian menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan skripsi. Beberapa keterbatasan dalam penelitian tersebut antara lain:

1. Peneliti tidak dapat mengetahui proses penerbitan sertifikat itu setelah masuk ke kantor Kementerian Perhubungan tepatnya di loket PTSA.
2. Peneliti tidak diijinkan berhubungan langsung dengan pihak *shipowner* dan pihak kantor Kementerian Perhubungan.
3. Pengambilan data hanya bisa dilakukan dengan wawancara oleh pihak PT. Panca Global Energi saja.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, saran yang dapat disampaikan oleh penulis untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi adalah:

1. Melakukan pemeriksaan kembali dokumen pendukung yang diterima dan dibuatkan folder sendiri sesuai tanggal pengajuan serta melakukan *rename* data tersebut setelah dilakukan pemeriksaan ulang.
2. Memberikan wawasan untuk pihak *shipowner* tentang *item* apa saja yang harus diasuransikan sebelum *shipowner* mengirim dokumen pendukung. Untuk sertifikat *CLC Bunker and Wreck Removal* diperlukan asuransi kerangka kapal dan asuransi tumpahan minyak yang sudah terdaftar dalam polis asuransi.
3. Untuk pihak *shipowner* agar lebih memperhatikan masa berlaku polis asuransi maupun sertifikat *CLC Bunker and Wreck Removal*. Dengan

membuat tabel ataupun catatan tentang kapan masa berlaku ketiga *item* tersebut *expired* dan agar dapat diurus satu bulan sebelum masa berlaku habis.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S., *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka cipta, 2019)
- Badudu J.S dan Zain, Sutan Mohammad, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (1996: Pustaka Sinar Harapan, 1996)
- Great Britain. Parliament., *International Convention on the Control of Harmful Anti-Fouling Systems on Ships, 2001.*, 2012, XIII
- Handayani, S., *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen.* (Jakarta: CV Hajimasagung, 1981)
- Heinrichs, Arianne, 'Wreck Removal', *Nature Reviews Molecular Cell Biology*, 4.11 (2003), 824–824
- 'HK_103-2-20-DJPL
14_TENTANG_TATA_CARA_PENGENAAN_SANKSI_TIDAK_DIBERIKAN_PELAYANAN_OPERASIONAL_KAPAL_.Pdf'
- Kuhn, Arthur K., 'The International Convention for Safety of Life at Sea', *American Journal of International Law*, 24.1 (1930), 133–35
- Menteri Perhubungan Republik Indonesia, 'Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2012 Tentang Manajemen Keselamatan Kapal', 2011 (2012), 44
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2017)
- Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Solo:Cakra Books, 2014)
- Nomor, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 'Presiden Republik Indonesia', *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001*, 2003.1 (2001), 1–5
- Pambudi, Hasan, *Dasar Dan Teknik Penerbitan Buku / Hasan Pambudi* (Jakarta: Sinar Harapan, 1981)

Parliament, Indonesian, 'Presiden Republik Indonesia', *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, 4.1 (1985), 1–5

Perhubungan, Kementerian, 'Pm_29_Tahun_2014.Pdf'

Perhubungan, Kementerian 'PM 61 tahun 2019'

'PM_11_Tahun_2016.Pdf'

Poerdianto, Yannis Dwi, 'Analisis Pengurusan Sertifikat Keselamatan Kapal Guna Menunjang Kelancaran Operasional Kapal Milik PT. Pertamina (Persero) Perkapalan Jakarta', 2017

'Protocol of 1978 Relating to the International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973', *International Legal Materials*, 17.3 (1978), 546–78

Surat Edaran Menteri Perhubungan nomor A1.801/1/2 Phb 2014 8 Desember 2014

Qomariyatus Sholihah, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Universitas Brawijaya Press, 2020)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2019)

Sujarweni, V. Wiratna, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018)

UUD RI UU RI No. 17, 'Pelayaran', *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang P E L a Y a R a N*, 2008, 1–205

LAMPIRAN 1

HASIL WAWANCARA I

Identitas Informan Kunci

Nama : Bapak A.A

Jabatan : Kepala Cabang PT. Panca Global Energi

Hasil Wawancara

D : “Selamat pagi pak A, izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait proses penerbitan sertifikat *CLC Bunker* dan *Wreck Removal Certificate* TB. Entebe Star 61 di PT. Panca Global Energi.”

Bapak A : “Selamat pagi D, silahkan untuk bertanya dan agar dapat dicatat untuk dipelajari kembali ketika jawaban ini dibutuhkan.”

D : “Bagaimana proses penerbitan sertifikat *CLC Bunker* dan *Wreck Removal Certificate* TB. Entebe Star 61 oleh PT. Panca Global Energi?”

Bapak A : “Untuk syarat penerbitan kedua sertifikat tersebut dibutuhkan beberapa file yang perlu dimintakan kepada perusahaan *shipowner* itu sendiri, untuk yang pertama saya akan jawab tentang dokumen pendukung yang diperlukan *CLC Bunker* yaitu:

1. Surat permohonan dari *shipowner* yang resmi
2. Surat kuasa bermaterai asli (jika permohonan diwakilkan)
3. Asli/ *Copy* Bukti Pembayaran Premi Asuransi
4. Asli/ *Copy Blue Card* untuk kapal >1.000 GT
5. Asli/ *Copy* Polis Asuransi (*certificate of entry*) untuk kapal 100 GT s/d 1.00 GT
6. *Copy* Surat Ukur
7. *Copy* Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Surat Laut/Pas Besar)
8. *Copy* SNPP/IOPP/NLS
9. *Copy* Sertifikat Keselamatan

Untuk yang kedua adalah dokumen pendukung yang diperlukan untuk penerbitan sertifikat *Wreck Removal Certificate* diantaranya:

1. *Copy* Surat Laut
2. *Copy* Surat Ukur
3. *Copy* Sertifikat Keselamatan Konstruksi
4. *Copy Insurance*
5. *Copy* Surat Pengantar.”

D : “Terima kasih pak atas jawabannya, tetapi seperti yang diketahui sempat terdapat hambatan yang menyebabkan penolakan setelah pengajuan kedua sertifikat tersebut. Kendala apa saja yang dialami ketika pengajuan kedua sertifikat tersebut?”

Bapak A : “Benar sempat terjadi hambatan, kendala yang dialami yaitu komunikasi yang tidak lancar antara pihak pemilik kapal dengan pihak PT. Panca Global Energi, kurangnya pemahaman dari perusahaan pemilik kapal tentang *item* apa saja yang harus diasuransikan untuk mendapatkan kedua sertifikat tersebut, lamanya penerbitan polis asuransi dari pihak vendor yang menyebabkan pemilik kapal terlambat dalam pengajuan kedua sertifikat tersebut.”

D : “Siap pak, menurut bapak upaya apa yang dilakukan oleh PT. Panca Global Energi untuk mengatasi kendala tersebut?”

Bapak A : “Upaya yang dilakukan oleh kami selaku agen adalah memperbaiki gangguan komunikasi yang terjadi antara pihak pemilik kapal dengan pihak PT. Panca Global Energi, memberikan perintah kepada pihak pemilik kapal untuk mengirim ulang dokumen-dokumen pendukung yang benar-benar sesuai dengan persyaratan, mengingatkan kepada pihak pemilik kapal untuk lebih memperhatikan waktu dalam mengajukan polis asuransi ke pihak vendor sebelum masa berlaku polis asuransi sebelumnya habis/*expired*.”

D : “Terima kasih banyak bapak A atas waktu dan informasi yang diberikan.”

Bapak A : “Sama-sama D, jika ada pertanyaan yang dibutuhkan lagi bisa ditanyakan kepada ibu B atau ditanyakan kembali ke saya.”

D : “Siap pak.”



LAMPIRAN 2

HASIL WAWANCARA II

Identitas Informan Kunci

Nama : Ibu B.B

Jabatan : Staff administrasi PT. Panca Global Energi

Hasil Wawancara

D : “Selamat siang ibu B, izin untuk melontarkan beberapa pertanyaan seputar proses penerbitan sertifikat *CLC Bunker* dan *Wreck Removal Certificate* TB. Entebe Star 61 di TB. Entebe Star 61.”

Ibu B : “Selamat siang D, silakan berikan beberapa pertanyaan yang diperlukan.”

D : “Mengapa pihak pemilik kapal wajib memiliki sertifikat *CLC Bunker* dan *Wreck Removal Certificate*?”

Ibu B : “Untuk sertifikat *CLC Bunker* jawabannya adalah sesuai PM 29 tahun 2014 pasal 39 No. 6 sedangkan untuk sertifikat *Wreck Removal* itu sendiri sesuai konvensi internasional tentang bangkai/pemilik kapal.

D : “Baik bu, untuk penerbitan kedua sertifikat tersebut membutuhkan waktu berapa lama?”

Ibu B : “Untuk SOP nya 5 hari kerja jika berjalan dengan lancar dan jika terjadi kendala atau hambatan yang mengakibatkan tertolaknya pengajuan tersebut diberikan revisi selama 72 jam dan akan membutuhkan waktu yang sama dengan awal setelah pengajuan revisi.”

D : “Hanya memastikan saja saya ingin bertanya apakah proses, kendala, dan upaya yang dilakukan oleh PT. Panca Global Energi dalam penerbitan kedua sertifikat tersebut milik TB. Entebe Star 61 sesuai dengan apa yang dijawab oleh bapak A?”

Ibu B : “Coba saya lihat catatan anda, untuk proses penerbitan sertifikat *CLC Bunker* bisa diajukan beberapa dokumen pendukung saja yang wajib yaitu: surat permohonan, asli/*copy* polis asuransi (*certificate of entry*) untuk kapal 100 GT s/d < 1.000 GT, *copy* surat ukur, *copy* surat laut/pas besar, *copy* SNPP/IOPP/NLS, *copy* sertifikat keselamatan. Untuk kendala dan proses selama penerbitan kedua sertifikat tersebut sama yang dijawab oleh bapak A.”


D : “Terima kasih banyak ibu B atas waktu dan informasi yang diberikan.”

Ibu B : "Sama-sama D."



LAMPIRAN 3

Gambar Formulir *Checklist* Persyaratan *CLC Bunker*

	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DIREKTORAT PERKAPALAN DAN KEPেলাUTAN	No. : FMC-PMKK-09
	FORMULIR CHECKLIST PERSYARATAN	Revisi : 01
	SERTIFIKAT DANA JAMINAN GANTI RUGI PENCEMARAN MINYAK BAHAN BAKAR (CLC BUNKER)	Tgl Berlaku : 02-01-2018

Nama Kapal :

Pemilik / Operator :

Tipe/Jenis Kapal :

GT Kapal :

Daerah Pelayaran : DN / LN

Tgl/Nomor Surat :

Nama Pemohon :

Nomor HP Pemohon :

Alamat Email Pemohon :

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Surat Permohonan | <input type="checkbox"/> |
| 2. Surat Kuasa bermaterai Asli (jika permohonan diwakilkan kepihak kedua) | <input type="checkbox"/> |
| 3. Asli / Copy Bukti Pembayaran Premi Asuransi | <input type="checkbox"/> |
| 4. Asli / Copy Blue Card untuk Kapal \geq 1000 GT | <input type="checkbox"/> |
| 5. Asli / Copy Polis Asuransi (<i>certificate of entry</i>) untuk Kapal 100 GT s/d < 1000 GT | <input type="checkbox"/> |
| 6. Copy Surat Ukur | <input type="checkbox"/> |
| 7. Copy Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Surat Laut/Pas Besar) | <input type="checkbox"/> |
| 8. Copy SNPP / IOPP / NLS | <input type="checkbox"/> |
| 9. Copy Sertifikat Keselamatan | <input type="checkbox"/> |

Jakarta,

Petugas Penerima

Pemohon

.....

.....

Pernyataan Pemohon :
Data-data dan dokumen yang disampaikan pemohon adalah benar sesuai dengan dokumen aslinya, apabila terdapat ketidakbenaran / pemalsuan terhadap data dan dokumen yang disampaikan, pemohon bersedia dituntut dan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

LAMPIRAN 4

Gambar Certificate of Insurance CLC Bunker

► CERTIFICATE OF INSURANCE

Certificate No: 16820/1099564/FLEET/P&I-Market/01



SHIPOWNERS

9 Temasek Boulevard
Suntec Tower Two #22-02
Singapore 038989

T +65 6593 0420
F +65 6593 0449
W www.shipownersclub.com

Date Issued 15/02/2022

Member/Assured PT MITRABAHTERA SEGARASEJATI, TBK [16820]

PERIOD OF INSURANCE

Noon GMT 20/02/2022 to Noon GMT 20/02/2023 (No. of days 365)

INSURED RISK(S)

Ref	Name	Flag	Type	Tonnage	Year Built	IMO	Port Of Registry
78847	ENTEBE MEGASTAR 55	IDN	HCT - COASTAL TUG	288	2006	9408578	BANJARMASIN
80754	ENTEBE MEGASTAR 56	IDN	HCT - COASTAL TUG	288	2006	9422469	BANJARMASIN
81774	ENTEBE MEGASTAR 60	IDN	HCT - COASTAL TUG	288	2006	9425368	BANJARMASIN
73831	ENTEBE POWER 1	IDN	HCT - COASTAL TUG	131	2005	9382401	BANJARMASIN
92234	ENTEBE POWER 5	IDN	HCT - COASTAL TUG	192	2007	8736148	SAMARINDA
95858	ENTEBE POWER 9	IDN	HCT - COASTAL TUG	209	2008	8743634	SAMARINDA
62591	ENTEBE STAR 20	IDN	HCT - COASTAL TUG	223	2003	8982058	BANJARMASIN
66915	ENTEBE STAR 21	IDN	HCT - COASTAL TUG	228	2004	9336103	BANJARMASIN
73462	ENTEBE STAR 26	IDN	HCT - COASTAL TUG	188	2005	9376555	BANJARMASIN
76105	ENTEBE STAR 27	IDN	HCT - COASTAL TUG	188	2005	9386770	BANJARMASIN
69239	ENTEBE STAR 29	IDN	HCT - COASTAL TUG	188	2004	9352602	BANJARMASIN
70851	ENTEBE STAR 31	IDN	HCT - COASTAL TUG	177	2004	9365958	BALIKPAPAN
80753	ENTEBE STAR 58	IDN	HCT - COASTAL TUG	188	2006	9422483	BANJARMASIN
86495	ENTEBE STAR 61	IDN	HCT - COASTAL TUG	228	2007	9468011	BANJARMASIN
90481	MAY 202	IDN	HCT - COASTAL TUG	229	2004	9336115	SURABAYA
502068	MEGA POWER 15	IDN	HCT - COASTAL TUG	279	2011	8677328	SURABAYA
502069	MEGA POWER 16	IDN	HCT - COASTAL TUG	279	2011	9668013	SURABAYA
502582	MEGA POWER 18	IDN	HCT - COASTAL TUG	279	2011	8681824	SURABAYA
502067	MEGA POWER 19	IDN	HCT - COASTAL TUG	279	2011	8681850	SURABAYA
501988	OCEAN POWER 20	IDN	HCT - COASTAL TUG	194	2011	8677093	SURABAYA
502066	OCEAN POWER 21	IDN	HCT - COASTAL TUG	194	2011	8677689	SURABAYA
503833	SEGARA SEJATI 5	IDN	HCT - COASTAL TUG	184	2011	8679053	SURABAYA
504329	SEGARA SEJATI 6	IDN	HCT - COASTAL TUG	184	2011	8680002	SURABAYA
99677	SURYA SEGARA	IDN	HCT - COASTAL TUG	193	2009	8651958	BITUNG

▶ **CERTIFICATE OF INSURANCE**

Certificate No: 16820/1099564/FLEET/P&I-Market/01

INSURED RISK(S)							
Ref	Name	Flag	Type	Tonnage	Year Built	IMO	Port Of Registry
107812	SURYA SEGARA 2	IDN	HCT - COASTAL TUG	204	2010	8673786	SURABAYA
108325	SURYA SEGARA 3	IDN	HCT - COASTAL TUG	204	2010	8675100	SURABAYA

INSURANCE COVERS, LIMITS AND DEDUCTIBLES

Your attention is drawn to the **IMPORTANT INFORMATION** at the end of this document.

P&I

Included

Cover is provided in accordance with the Rules of the Association, unless otherwise stated in the full Certificate of Insurance and includes, but is not limited to, the following:

- Liabilities in respect of seafarers - Rule 2 Section 1
- Loss of or damage to property (Fixed and Floating Objects FFO) - Rule 2 Section 8
- Pollution - Rule 2 Section 9
- Towage - Rule 2 Section 10
- Wreck liabilities - Rule 2 Section 12

Cover in respect of the following sections is provided in accordance with the Rules of the Association, but modified in accordance with the conditions stated:

- Collision with other vessels - Rule 2 Section 7
- Including full collision liabilities (4/4ths).

Excluded

Cover in respect of the following sections is excluded:

- Cargo Liabilities - Rule 2 Section 14

Limit(s) of Cover

- As per Rules, but limit of liability: USD 500,000,000 each incident all claims.

Deductibles

- Collision with other vessels - Rule 2 Section 7 - USD 16,500 each incident.
- Liabilities in respect of seafarers - Rule 2 Section 1 - USD 1,250 each incident.
- Loss of or damage to property (Fixed and Floating Objects FFO) - Rule 2 Section 8 - USD 16,500 each incident.
- Towage - Rule 2 Section 10 - USD 16,500 each incident in respect of damage to third party property but always excluding liability for damage to the towed vessel or object during towage operations.
- For all other claims: USD 5,500 each incident.

P&I CLAUSE(S)

- Barge Clause (see below Clause)
- MLC 2006 Extension (see below Clause)

Barge Clause

There shall be no right of recovery from the Association in respect of any claim where failure to fulfill these conditions is in any way causative irrespective of extent of that causation, unless any of the below requirements are a statutory condition, in which case the provisions of Rule 33 shall take precedence.

Barge(s) display Navigation Lights and Shapes in accordance with the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 (as amended) and applicable local regulations.

Unless otherwise agreed by the Managers in writing:-

Barge(s) must have an approved Cargo Securing Manual and all cargoes except bulk cargoes (e.g coal or gypsum) must be secured in accordance with this manual; or
Securing of all cargoes, except bulk cargoes (e.g coal or gypsum), has been found to be satisfactory by a marine consultant as part of a Marine Warranty Survey. A copy of such report is to be maintained with the Member.

Barge(s) to be operated at all times within the limitations imposed by the approved stability book and Load Line certificate, specific to each barge.

Sideboards, where fitted, to be maintained in a serviceable condition.

▶ **CERTIFICATE OF INSURANCE**

Certificate No: 16820/1099564/FLEET/P&I-Market/01

amount which would not have been recoverable from the Association by the Member had such claim been made or enforced against him. Once the Association has made such indemnification it shall not be under any further liability and shall not make any further payment to any person or company whatsoever, including the Member, in respect of the loss or damage in respect of which the claim was brought.

Conduct of any one of the parties insured hereunder which is sufficient to bar that insured's rights under this policy shall bar the rights of recovery of all the said insured.

TRADING LIMITS & OPERATIONAL DETAILS

Singapore Home Trade including Indonesian and Philippines waters.

Ref	Name	Crew No	Passenger No	H&M Value	Certifying Authority	Class
78847	ENTEBE MEGASTAR 55	10				RINA
80754	ENTEBE MEGASTAR 56	10				RINA
81774	ENTEBE MEGASTAR 60	10				RINA
73831	ENTEBE POWER 1	10				RINA
92234	ENTEBE POWER 5	10				KI
95858	ENTEBE POWER 9	10				KI
62591	ENTEBE STAR 20	10				RINA
66915	ENTEBE STAR 21	10				RINA
73462	ENTEBE STAR 26	10				RINA
76105	ENTEBE STAR 27	10				RINA
69239	ENTEBE STAR 29	10				RINA
70851	ENTEBE STAR 31	10				RINA
80753	ENTEBE STAR 58	10				RINA
86495	ENTEBE STAR 61	10				RINA
90481	MAY 202	10				RINA
502068	MEGA POWER 15	10				KI
502069	MEGA POWER 16	10				KI
502582	MEGA POWER 18	10				KI
502067	MEGA POWER 19	10				KI
501988	OCEAN POWER 20	10				KI
502066	OCEAN POWER 21	10				KI
503833	SEGARA SEJATI 5	10				KI
504329	SEGARA SEJATI 6	10				KI
99677	SURYA SEGARA	10				KI
107812	SURYA SEGARA 2	10				KI
108325	SURYA SEGARA 3	10				KI

IMPORTANT INFORMATION

Incorporation | The terms and conditions of the current Rules of the Association are incorporated in their entirety into this contract of insurance.

▶ **CERTIFICATE OF INSURANCE**

Certificate No: 16820/1099564/FLEET/P&I-Market/01

Fair Presentation | You have a duty to make a fair presentation of the risk, by disclosing all material matters which you know or ought to know or, failing that, by giving the Association sufficient information to put us, as a prudent insurer, on notice that we need to make further enquiries in order to reveal material circumstances.


Your attention is drawn to the provisions of the Rules of the Association concerning the exclusion of certain provisions of the Insurance Act 2015, but only in respect of Policies which incept on or after 12th August 2016.

Claims Procedure | In case of an incident which may give rise to a claim under the insurance, prompt notification must be given in accordance with Rule 8.

EVIDENCE

This Certificate of Insurance is evidence only of the contract of indemnity insurance between the above named Member(s) and the Association and shall not be construed as evidence of any undertaking, financial or otherwise, on the part of the Association to any other party. In the event that a Member tenders this Certificate as evidence of insurance under any applicable law relating to financial responsibility, or otherwise shows or offers it to any other party as evidence of insurance, such use of this Certificate by the Member is not to be taken as any indication that the Association thereby consents to act as guarantor or to be sued directly in any jurisdiction whatsoever. The Association does not so consent. Nothing in this contract is intended to confer any benefit on any third party (whether referred to herein by name, class, description or otherwise) or any right to enforce a term contained in this contract.


SIGNED



STEVEN RANDALL
DIRECTOR – BUSINESS DEVELOPMENT ASIA

LAMPIRAN 5

Gambar Sertifikat Konstruksi TB. Entebe Star 61



SERTIFIKAT KESELAMATAN KONSTRUKSI KAPAL BARANG
CARGO SHIP SAFETY CONSTRUCTION CERTIFICATE

No: AL.501/ 79/ 16 Ksop.Bpn 2021

REPUBLIC INDONESIA
Republic of Indonesia

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the

UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.17 TAHUN 2008
TENTANG PELAYARAN
INDONESIA SHIPPING ACT NO.17/2008

REPUBLIC INDONESIA
The Republic Of Indonesia

Oleh DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
By Directorate General of Sea Transportation

Nama kapal <i>Name of ship</i>	Angka atau huruf pengenalan <i>Distinctive number of letters</i>	Pelabuhan pendaftaran <i>Port of registry</i>	Isi kotor <i>Gross tonnage</i>
ENTEBE STAR 61	YDA 6499	BANJARMASIN	228

Jenis kapal ¹ <i>Type of ship¹</i>	Bobot mati kapal (Ton) ² <i>Deadweight of ship (Metric tons)²</i>	Nomor IMO ³ <i>IMO Number³</i>
<input type="checkbox"/> Kapal curah <i>Bulk carrier</i> <input type="checkbox"/> Kapal tangki kimia <i>Chemical tanker</i> <input checked="" type="checkbox"/> Kapal barang selain dari yang disebutkan disamping <i>Cargo ship other than any of the aside</i> <input type="checkbox"/> Kapal tangki minyak <i>Oil tanker</i> <input type="checkbox"/> Kapal tangki gas <i>Gas carrier</i>	-	9468011

Tanggal pembangunan <i>Date of build</i>			
Kontrak <i>Contract</i>	Peletakan lunas <i>Keel laid</i>	Serah terima <i>Delivery</i>	Perubahan <i>Conversion</i>
-	18 JANUARI 2007	-	-

DENGAN INI DINYATAKAN
THIS IS TO CERTIFY

- Bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan persyaratan peraturan 1/10 Konvensi
That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of regulation 1/10 of the Convention
- Pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi bangunan, permesinan dan perlengkapan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan diatas memuaskan dan kapal memenuhi persyaratan terkait dari BAB II-1 dan II-2 Konvensi (selain yang berkaitan dengan system dan sarana keselamatan kebakaran serta bagan pengendali kebakaran)
That the survey showed that the condition of the structure, machinery and equipment as defined in the above regulation was satisfactory and the ship complied with the relevant requirements of chapter II-1 and II-2 of the Convention (other than those relating to fire safety systems and appliances and fire control plan)
- Dua inspeksi terakhir tentang dasar kapal dilaksanakan pada tanggal 08 JULI 2018 dan 25 JULI 2021
That the last two inspections of the outside of the ship's bottom took place on and (date)

1. Pilih dan tandai X yang sesuai
Choose and mark X accordingly

2. Untuk kapal tangki minyak, kapal tangki kimia dan kapal tangki gas saja
For oil tankers, chemical tankers and gas carriers only

3. Sesuai dengan skema Nomor Identifikasi Kapal IMO yang diadopsi oleh Organisasi dengan resolusi A.1117 (30)
In accordance with IMO ship identification member scheme adopted by the Organization by resolution A.1117 (30).

DKP II - 06

4. Bahwa telah/tidak⁴ diterbitkan Sertifikat Pembebasan
That an Exemption has/has not⁴ been issued
5. Bahwa kapal telah/tidak⁴ mengalami perubahan bentuk dan susunan yang berkaitan dengan pemenuhan aturan-aturan II-1/55 / II-2/17⁴ dari Konvensi
The ship was/was not⁴ subject to an alternative design and arrangements in pursuance of regulation(s) II-1/55 / II-2/17⁴ of the Convention
6. Bahwa dokumen yang memberikan persetujuan akan perubahan bentuk dan susunan untuk mesin dan instalasi listrik/proteksi kebakaran ditambah/tidak ditambah⁴ pada catatan dalam sertifikat ini
That a Document of approval of alternative design and arrangements for machinery and electrical instalations/fire protection⁴ is/is not⁴ appended to this Certificate

Sertifikat ini berlaku sampai dengan **24 FEBRUARI 2022**⁵ berdasarkan pemeriksaan tahunan dan antara dan pemeriksaan terhadap bagian luar dari dasar kapal sesuai dengan aturan 1/10 dari Konvensi
This certificate is valid until⁵
subject to the annual and intermediate surveys and inspections of the outside of the ship's bottom in accordance with regulation 1/10 of the Convention

Tanggal selesainya pemeriksaan sebagai dasar penerbitan sertifikat ini **BALIKPAPAN, 05 AGUSTUS 2021**
Completion date of the Survey on which this certificate is based

Diterbitkan di **BALIKPAPAN** Pada tanggal **05 AGUSTUS 2021**
Issued at *Date on*

PUP 1 No. 0327

AN. MENTERI PERHUBUNGAN
OB. MINISTER OF TRANSPORTATION
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
AN. KEPALA KANTOR
KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN
KELAS I BALIKPAPAN



Catatan :
Notes

Tanggal Serah Terima : -
Date of Delivery

Dok Terakhir : Balikpapan 10-07-2021 s/d 25-07-2021
Last Docking

Daerah Pelayaran : Perairan Indonesia
Trading Area

Dibuat dari : Baja / Steel **di** : Malaysia
Build of *at*

Klasifikasi : RINA
Classification

Pemeriksaan umum v.a.d : TAHUN 2023
Next intermediate / renewal Survey

Lain-lain :
Others

4. Coret yang tidak perlu
Delete as appropriate
5. Masukan tanggal berakhirnya seperti yang dijelaskan oleh Administrasi sesuai dengan aturan 1/14(a) daripada Konvensi. Tanggal dan bulan yang digunakan harus sama dengan tanggal ulang tahun, seperti yang dijelaskan pada aturan 1/2(n) daripada Konvensi, kecuali diubah sesuai dengan 1/4(b)
Insert the date of expiry as specified by the Administration in accordance with regulation 1/14(a) of the Convention. The day and the month of this date correspond to the anniversary date, as defined in regulation 1/2(n) of the Convention, unless amended in accordance with regulation 1/4(b)

LAMPIRAN 6

Gambar Sertifikat SNPP TB. Entebe Star 61



**SERTIFIKAT NASIONAL
PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL
NATIONAL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE**
AL.601 / 49 / 13 / DK / 2019

REPUBLIC INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

[Signature]

No.

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN
INDONESIAN SHIPPING ACT NO. 17, 2008

Untuk memenuhi
To comply with

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim
Ministry of Transportation Regulation No. 29, 2014 on the Maritime Environment Pollution Prevention

Nama Kapal <i>Name of Ship</i>	Angka atau Huruf Pengenal <i>Distinctive Number or Letters</i>	Pelabuhan Pendaftaran <i>Port of Registry</i>	Tonase Kotor <i>Gross Tonnage</i>	Nomor IMO <i>IMO Number</i>
ENTEBE STAR 61	YDA 6499	BANJARMASIN	228	9468011

DENGAN INI MENYATAKAN:
THIS IS TO CERTIFY:

- Bahwa kapal telah diperiksa sesuai Pasal 57 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 tanggal 6 Agustus 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim.
That the ship has been surveyed in accordance with Article 57 of Ministry of Transportation Regulation No. 29, 2014, which entered into force on 6 August 2014 on the Maritime Environment Pollution Prevention.
- Bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa bangunan, perlengkapan, sistem, kelengkapan, tata susunan dan material dari kapal serta kondisinya secara keseluruhan memuaskan dan bahwa kapal telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan tersebut di atas.
That the survey shows that the structure, equipment, systems, fittings, arrangement and materials of the ship and the condition thereof are in all respects satisfactory and that the ship complies with the applicable requirements of the above Regulation.

Untuk pencegahan pencemaran* :
For prevention of pollution :*

- Minyak dari kapal;
By oil from ship;
- Sampah dari kapal;
By garbage from ship;
- Bahan Cair Beracun;
By Noxious-Liquid-Substances-in-Bulk;
- Udara dari kapal.
Air pollution from ship.
- Kotoran dari kapal;
By sewage from ship;

Sertifikat ini berlaku sampai dengan : 18 FEBRUARI 2022
This certificate is valid until.

Berdasarkan pemeriksaan sesuai dengan Pasal 58 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 tanggal 6 Agustus 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim.
subject to surveys in accordance with Article 58 of Ministry of Transportation Regulation No. 29, 2014, which entered into force on 6 August 2014 on the Maritime Environment Pollution Prevention.

Tanggal selesainya pemeriksaan yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat ini: 19 FEBRUARI 2019
Completion date of survey on which this certificate is based:

Diterbitkan di JAKARTA
Issued at
PUP. NO. 820190301982646

Pada tanggal 01 MARET 2019
Date on

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
O.b. MINISTER OF TRANSPORTATION
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPALAUTAN

U.b.
KEPALA SUBDIREKTORAT
PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN
MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL DAN
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DI PERAIRAN



Capt. JAJA SUPARMAN, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670811 199903 1001

DKP II - 15

Catatan : Sertifikat ini harus dilengkapi dengan catatan konstruksi dan perlengkapan yang terpasang.
Note : This Certificate shall be supplemented by a record of construction and equipment installed.
*) Coret yang tidak perlu.
**) Delete as appropriate*

PENGUKUHAN UNTUK PEMERIKSAAN TAHUNAN DAN PEMERIKSAAN ANTARA
Endorsement for Annual and Intermediate Surveys

Dengan ini menyatakan bahwa pada pemeriksaan yang disyaratkan oleh Pasal 58 dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 tanggal 6 Agustus 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim pada kapal memenuhikan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Peraturan ini.
 This is to certify that a survey required by Article 58 of Ministry of Transportation Regulation No. 29, 2014, which entered into force on 6 August 2014 on the Maritime Environment Pollution Prevention, the ship was found to comply with the relevant provisions of the Regulation.

PEMERIKSAAN TAHUNAN
 Annual survey

Dep. No. 17-709.499



(Segel atau cap yang berwenang, yang sesuai)
 (Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

Ditandatangani.....
 Signed

(Tandatangan pejabat yang diberi wewenang)
 (Signature of duly authorized official)

Tempat :
 Place

Tanggal : **11 FEB 2020**
 Date

Ka. KUPPI SABANDAR
TANA PASER

PEMERIKSAAN TAHUNAN/ANTARA*
 Annual/Intermediate* Survey

Dep. No. 02-12-09



(Segel atau cap yang berwenang, yang sesuai)
 (Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

Ditandatangani.....
 Signed

(Tandatangan pejabat yang diberi wewenang)
 (Signature of duly authorized official)

Tempat :
 Place

Tanggal : **08 FEB 2021**
 Date

CAPT. RAMAN: MM
Penata Tk. 1 (III/c)
19740914200120001

PEMERIKSAAN TAHUNAN/ANTARA*
 Annual/Intermediate* Survey

(Segel atau cap yang berwenang, yang sesuai)
 (Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

Ditandatangani.....
 Signed

(Tandatangan pejabat yang diberi wewenang)
 (Signature of duly authorized official)

Tempat :
 Place

Tanggal :
 Date

PEMERIKSAAN TAHUNAN
 Annual survey

(Segel atau cap yang berwenang, yang sesuai)
 (Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

Ditandatangani.....
 Signed

(Tandatangan pejabat yang diberi wewenang)
 (Signature of duly authorized official)

Tempat :
 Place

Tanggal :
 Date

*) Coret yang tidak perlu.
 Delete as appropriate.



SUPLEMEN SERTIFIKAT NASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL YANG BERLAYAR DALAM NEGERI (NCVS)
SUPPLEMENT OF NATIONAL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE FOR INDONESIAN VOYAGE (NCVS)

Untuk kapal tangki minyak di bawah GT 150 atau kapal selain tangki minyak di bawah GT 400 (NCVS).
For oil tanker below GT 150 or non-tanker below GT 400 (Indonesian and international voyage).

I. DATA KAPAL.

SHIP PARTICULARS.

- | | | |
|--|---|-------------------|
| 1. Nama Kapal
<i>Name of Ship</i> | : | ENTEBE STAR 61 |
| 2. Tanggal Kontrak Pembangunan/Peletakan Lunas/PerombakanKapal
<i>Date of Contract/Keel Laying/Conversion</i> | : | 18 FEBRUARI 2007 |
| 3. Tanggal Penyerahan Kapal
<i>Date of Delivery</i> | : | -- |
| 4. Jumlah Pelayar
<i>Number of Persons to Carry</i> | : | 10 ORANG |
| 5. Tenaga Mesin
<i>Power Output</i> | : | YANMAR 2 X 736 KW |

II. KONSTRUKSI DAN PERLENGKAPAN.

CONSTRUCTION AND EQUIPMENT.

Kapal telah dilengkapi dengan: PERALATAN OWS / 15 PPM

Ship has been equipped with:

A. Pencegahan Pencemaran oleh Minyak.

Oil Pollution Prevention.

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Peralatan Pemisah Air Berminyak.
<i>Oily Water Separator.</i> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1.1. Tipe : ZHENJIANG CYF-0,5
<i>Type</i> | |
| 1.2. Kapasitas : 0,5 m3/JAM
<i>Capacity</i> | |
| 1.3. Nomor Seri : 2007135
<i>Serial Number</i> | |
| 2. Tangki Penampung Minyak Kotor.
<i>Collecting Tank for Oil Residues.</i> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kapasitas : 0,50 m3
<i>Capacity</i> | |
| 3. Flensa Sambungan Standar : MAIN DECK SEBELAH KANAN
<i>Standar Discharge Connection.</i> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4. Tangki Slop.:
<i>Slop Tank.</i> | <input type="checkbox"/> |
| Kapasitas :
<i>Capacity</i> | |
| 5. Buku Catatan Minyak :
<i>Oil Record Book.</i> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Buku SOPEP :
<i>SOPEP Book.</i> | <input type="checkbox"/> |

B. Pencegahan Pencemaran oleh Bahan Cair Beracun.

Noxious Liquid Substances Pollution Prevention.

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Jenis Muatan/Kategori :
<i>Type of Cargo/Category</i> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Buku Catatan Muatan :
<i>Cargo Record Book</i> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Buku SMEPEP :
<i>SMEPEP Book</i> | <input type="checkbox"/> |

C. Pencegahan Pencemaran oleh Kotoran.
Sewage Pollution Prevention.

1. Peralatan Pengolah Kotoran : --
Sewage Treatment Unit.
 - a. Tipe : --
Type
 - b. Kapasitas : --
Capacity
 - c. Nama Pembuat : --
Maker
2. Peralatan Penghancur Kotoran : -
Comminuter Unit
 - a. Tipe : --
Type
 - b. Kapasitas : --
Capacity
 - c. Nama Pembuat : --
Maker
3. Tangki Penampungan Kotoran : --
Sewage Holding Tank
 - a. Kapasitas : m3 --
Capacity
 - b. Letak : --
Location
4. Flensa Sambungan Standar : --
Standar Discharge Connection
5. Jumlah Orang yang Diizinkan di Kapal: --
Number of Person on Board.

D. Pencegahan Pencemaran oleh Sampah.
Garbage Pollution Prevention.

1. Plakat sampah di atas kapal : --
Garbage placard
2. Tempat penampungan sampah : X
Garbage disposal.
3. Buku Catatan Sampah : --
Garbage Record Book.
4. Buku Rencana Manajemen Sampah : --
Garbage Management Plan.

E. Pencegahan Pencemaran oleh Udara.
Air Pollution Prevention.

1. Bahan-Bahan Perusak Lapisan Ozon : X
Ozone Depleting Substances

(Seperti: Halon, CFC-11, CFC-12, CFC-113, CFC-114 atau CFC-115).
2. Buku Catatan Bahan-Bahan Perusak Lapisan Ozon. -
Ozone Depleting Substances Record Book.
3. Buku Pola penanganan Efisiensi Energi di Kapal. -
Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP).
4. Incinerator : -
Incinerator :
 - a. Tipe : --
Type
 - b. Nama Pembuat : --
Maker

LAMPIRAN 7

Gambar Surat Permohonan dari *Shipowner* Penerbitan *CLC Bunker*



No. : 139/MBSS-Jkt/NTC/L-Out/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Hal : Permohonan Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi
Pencemaran Minyak Bahan Bakar (CLC Bunker)

Jakarta, 13 Februari 2022

Kepada Yth,
Kepala Direktorat Perkapalan dan Kelautan
Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Jl. Merdeka Timur No.5
Di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon agar dapat diterbitkan Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi
Pencemaran Minyak Bahan Bakar kapal milik kami dengan data-data sebagai berikut :

a. Nama kapal	: ENTEBE STAR 61
b. Type kapal	: Tugboat
c. Bendera	: Indonesia
d. Tempat pendaftaran	: Banjarmasin
e. Kelas	: RINA
f. Ukuran GT/NT	: 228 / 69
g. Panjang / Lebar / Depth	: 27.05 M / 8.60 M / 4.11 M
h. Tahun Pembangunan	: 2007

Sebagai bahan pertimbangan permohonan dimaksud, terlampir kami sampaikan 1 (satu) berkas dokumen yang terdiri dari :

1. Copy Surat Permohonan
2. Copy Surat Ukur Permanen
3. Copy Sertifikat IOPP / SNPP
4. Copy Certificate Of Insurance

Demikian permohonan kami, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Stefani Irma DH
Superintendent Nautical

LAMPIRAN 8

Gambar Surat Laut TB. Entebe Star 61

253



SURAT LAUT

NO. PK. 205/6532/SL-PM/DK-13
Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 58
Permenhub Nomor PM 13 Tahun 2012

REPUBLIK INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Perkapalan dan Kepelautan
menyatakan bahwa : Kapal Motor Tunda

NAMA KAPAL	TANDA PANGGILAN	TEMPAT PENDAFTARAN	TANDA PENDAFTARAN
ENTEBE STAR 61	YDA 6499	BANJARMASIN	2010 IIa No. 3017/L

UKURAN P X L X D (M)	TONASE KOTOR (GT)	TONASE BERSIH (NT)	TAHUN PEMBANGUNAN	NOMOR IMO
27.05 X 8.60 X 4.11	228	69	2007	-

PENGERAK UTAMA	MEREK TK/TW	BAHAN UTAMA KAPAL	JUMLAH GELADAK	JUMLAH BALING-BALING
MESIN	YANMAR 2 X 736 KW	BAJA	SATU	DUA

Milik PT. MITRA BAHTERA SEGARASEJATI berkedudukan di JAKARTA
memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal.

Kepada seluruh pejabat yang berwenang dan pejabat-pejabat Republik Indonesia maupun mereka yang bersangkutan berkewajiban supaya memperlakukan nakhoda kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan perjanjian-perjanjian dengan negara-negara lain.

Tanda Selar : GT. 228 No. 3245/IIa

Diterbitkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 November 2013

Didaftarkan dalam Register Surat Laut

No. Urut : 7132
No. Halaman : 340
Buku Register : XVIII

An. MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN
U. b.
KEPALA SUBDIT PENGUKURAN, PENDAFTARAN
DAN KEBANGSAAN KAPAL

ZAKARIA SAPUTRA, ST., MM

PUP NO. 13178239

CERTIFICATE OF NATIONALITY

Issued under the provisions of
Minister of Transportation Regulation Number PM 13 Year 2012 Article 58

The undersigned the Director of Marine Safety
declares that : Tug Boat

NAME OF SHIP	CALL SIGN	PORT OF REGISTRY	REGISTRATION MARK
ENTEBE STAR 61	YDA 6499	BANJARMASIN	2010 Ila No. 3017/L

DIMENSION P X L X D (M)	GROSS TONNAGE (GT)	NET TONNAGE (NT)	YEAR OF BUILT	IMO NUMBER
27.05 X 8.60 X 4.11	228	69	2007	-

MAIN PROPULSION	MERK HP/KW	SHIP'S MATERIAL	NO. OF DECK	NO. OF PROPELLER
ENGINE	YANMAR 2 X 736 KW	STEEL	ONE	TWO

Owned by PT. MITRA BAHTERA SEGARASEJATI at JAKARTA
has complied as an Indonesian Vessel in accordance with the provisions of applicable
regulation, and therefore is entitled to fly the Indonesian flag.

To all authorities and officials of the Republic of Indonesia and all others to whom this may
concern are therefore requested to give appropriate treatment to the master with his vessel
and cargoes in accordance with the provisions stipulated in the laws of the Republic of
Indonesia and the treaties concluded with other sovereign countries.

Mark of Tonnage Certificate :
GT. 228 No. 3245/IIa

Issued at : Jakarta
Date : 6th November 2013

Recorded in the register of
certificate of nationality in :
Serial Number : 7132
Page No. : 340
Reg. Book : XVIII

Ob. MINISTER OF TRANSPORTATION
FOR THE DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION
DIRECTOR OF MARINE SAFETY
HEAD OF THE DIRECTORATE OF MEASUREMENT,
REGISTRATION AND SHIP NATIONALITY











 SGD
ZAHARA SAPUTRA, ST., MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19630618 198903 1 002



HALAMAN PENGUKUHAN

SURAT LAUT
 No. Urut : 7132
 No. Halaman : 340


ENDORSEMENT

<p>1. Pengukuhan Endorsement</p> <p>Pelabuhan : Balikpapan</p> <p>Port of : Balikpapan</p> <p>Tanggal : 30 Oktober 2014</p> <p>Date : 30 October 2014</p> <p>Nomor : 2014/1005/1001</p> <p>Number : 2014/1005/1001</p> <p style="text-align: right;">Syahbandar Harbour Master</p> <p style="text-align: center;"><i>(Signature)</i></p> <p style="text-align: center;">Penata Tk. I (III/d)</p> 	<p>2. Pengukuhan Endorsement</p> <p>Pelabuhan : T A R A K A N</p> <p>Port of : T A R A K A N</p> <p>Tanggal : 03 NOPEMBER 2015</p> <p>Date : 03 November 2015</p> <p>Nomor : 2015/1005/1001</p> <p>Number : 2015/1005/1001</p> <p style="text-align: right;">Syahbandar Harbour Master</p> <p style="text-align: center;"><i>(Signature)</i></p> <p style="text-align: center;">Penata Tk. I (III/d)</p> 
<p>3. Pengukuhan Endorsement</p> <p>Pelabuhan : UPP SEBUKU</p> <p>Port of : UPP SEBUKU</p> <p>Tanggal : 17 NOVEMBER 2016</p> <p>Date : 17 November 2016</p> <p>Nomor : PK.2016/11/11/UPP.SBK-16</p> <p>Number : PK.2016/11/11/UPP.SBK-16</p> <p style="text-align: right;">Syahbandar Harbour Master</p> <p style="text-align: center;"><i>(Signature)</i></p> <p style="text-align: center;">Penata Tk. I (III/d)</p> 	<p>4. Pengukuhan Endorsement</p> <p>Pelabuhan : TANJUNG PRIOK</p> <p>Port of : TANJUNG PRIOK</p> <p>Tanggal : 12 Oktober 2017</p> <p>Date : 12 October 2017</p> <p>Nomor : 269</p> <p>Number : 269</p> <p style="text-align: right;">A.A. Syahbandar Harbour Master</p> <p style="text-align: center;"><i>(Signature)</i></p> <p style="text-align: center;">Penata Tk. I (III/d)</p> 
<p>5. Pengukuhan Endorsement</p> <p>Pelabuhan : KOTABARU</p> <p>Port of : KOTABARU</p> <p>Tanggal : 11 OCT 2018</p> <p>Date : 11 October 2018</p> <p>Nomor : PK.2018/16/16/SOP.KTB-18</p> <p>Number : PK.2018/16/16/SOP.KTB-18</p> <p style="text-align: right;">Syahbandar Harbour Master</p> <p style="text-align: center;"><i>(Signature)</i></p> <p style="text-align: center;">Penata Tk. I (III/d)</p> 	<p>6. Pengukuhan Endorsement</p> <p>Pelabuhan : TANA PASER</p> <p>Port of : TANA PASER</p> <p>Tanggal : 21 OCT 2019</p> <p>Date : 21 October 2019</p> <p>Nomor : 17-008418</p> <p>Number : 17-008418</p> <p style="text-align: right;">Syahbandar Harbour Master</p> <p style="text-align: center;"><i>(Signature)</i></p> <p style="text-align: center;">Penata Tk. I (III/d)</p> 
<p>7. Pengukuhan Endorsement</p> <p>Pelabuhan : TANA PASER</p> <p>Port of : TANA PASER</p> <p>Tanggal : 15 OKTOBER 2018</p> <p>Date : 15 October 2018</p> <p>Nomor : 1591/10/10/KM-TP-18</p> <p>Number : 1591/10/10/KM-TP-18</p> <p style="text-align: right;">Syahbandar Harbour Master</p> <p style="text-align: center;"><i>(Signature)</i></p> <p style="text-align: center;">Penata Tk. I (III/d)</p> 	<p>8. Pengukuhan Endorsement</p> <p>Pelabuhan : Syahbandar</p> <p>Port of : Syahbandar</p> <p>Tanggal : Syahbandar</p> <p>Date : Syahbandar</p> <p>Nomor : Syahbandar</p> <p>Number : Syahbandar</p> <p style="text-align: right;">Syahbandar Harbour Master</p> <p style="text-align: center;"><i>(Signature)</i></p> <p style="text-align: center;">Penata Tk. I (III/d)</p> 
<p>9. Pengukuhan Endorsement</p> <p>Pelabuhan : Syahbandar</p> <p>Port of : Syahbandar</p> <p>Tanggal : Syahbandar</p> <p>Date : Syahbandar</p> <p>Nomor : Syahbandar</p> <p>Number : Syahbandar</p> <p style="text-align: right;">Syahbandar Harbour Master</p> <p style="text-align: center;"><i>(Signature)</i></p> <p style="text-align: center;">Penata Tk. I (III/d)</p> 	<p>10. Pengukuhan Endorsement</p> <p>Pelabuhan : Syahbandar</p> <p>Port of : Syahbandar</p> <p>Tanggal : Syahbandar</p> <p>Date : Syahbandar</p> <p>Nomor : Syahbandar</p> <p>Number : Syahbandar</p> <p style="text-align: right;">Syahbandar Harbour Master</p> <p style="text-align: center;"><i>(Signature)</i></p> <p style="text-align: center;">Penata Tk. I (III/d)</p> 

LAMPIRAN 9

Gambar Surat Ukur TB. Entebe Star 61

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA



SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969)
INTERNATIONAL TONNAGE CERTIFICATE (1969)
 NO. : 3245/IIa

Dikeluarkan berdasarkan ketentuan-ketentuan Konvensi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969, oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Issued under the provision of the International Convention on Tonnage Measurement of Ships 1969, under the authority of the Government of the Republic of Indonesia

Nama Kapal <i>Name of Ship</i>	Nomor atau Huruf Pengenal <i>Distinctive Number or Letters</i>	Tempat Pendaftaran <i>Port of Registry</i>	Tanggal *) <i>* Date</i>
" ENTEBE STAR 61 "	-	BANJARMASIN	18 JANUARI 2007

* Tanggal peletakan lunas atau pada tahap pembangunan serupa itu (Psl 2 (6)), atau tanggal dimana kapal mengalami perubahan atau perombakan besar (psl. 3 (2) (b)).
 * *Date on which the keel was laid or the ship was at a similar stage of construction (Article 2 (6)), or date on which the ship underwent alterations or modifications of major character (Article 3 (2)(b)), as appropriate.*

UKURAN-UKURAN POKOK
MAIN DIMENSIONS

Panjang (pasal 2 (8)) <i>Length (article (2)(8))</i>	Lebar (Peraturan 2(3)) <i>Breadth (Reg. 2(3))</i>	Ukuran dalam terbesar di tengah kapal hingga Geladak teratas. (Peraturan 2(2)) <i>Moulded Depth amidships to upper Deck (Regulation 2(2))</i>
27,05 M	8,60 M	4,11 M

ISI KAPAL ADALAH :
THE TONNAGES OF THE SHIP ARE :


TONASE KOTOR 228 /
GROSS TONNAGE

TONASE BERSIH 69 /
NET TONNAGE

Dengan ini diterangkan bahwa tonase kapal ini telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969.
This is to certify that the tonnages of this ship have been determined in accordance with the provisions of the International Convention on Tonnage Measurement of Ships 1969.

Nomor dan tanggal pengesahan : PK.671/19/17/DK-10 Tanggal 14 APRIL 2010
Number and date of approval : Tanggal 10 MARET 2010

Dikeluarkan di BANJARMASIN
Issued at



MENTERI PERHUBUNGAN
OR MINISTER FOR TRANSPORT
 REPUBLIK INDONESIA
 BANJARMASIN
 Capri. SUFELISMAN DORFFER
 Pembina Utama Muda (IV/c)

PUP 2 No : 509224

DKP. II - 22

RUANG-RUANG YANG TERMASUK DALAM TONASE
SPACES INCLUDED IN TONNAGE

TONASE KOTOR
GROSS TONNAGE

No.	Nama Ruangan <i>Name of Space</i>	Letak <i>Location</i>	Panjang <i>Length</i>	Isi <i>Volume</i>
1	Bawah geladak <i>Underdeck</i>	FR 0-56	28,80	585,92
2	Rumah geladak tk.I <i>1st Tier Deck House</i>	FR 22-46	12,00	150,12
3	Rumah geladak tk.II <i>2nd Tier Deck House</i>	FR 32-44	5,60	34,98
4	Ruang mesin kemudi <i>Steering gear impartment</i>	FR 0-5	2,25	14,18
5	Cerobong 2 buah <i>Funnel P/S</i>	FR 22-27	2,00	13,68
6	Akil <i>Forecastle</i>	FR 37-55	10,50	81,92

JUMLAH
Total 881,80 ✓

Ruang-ruang yang dikecualikan [Peraturan 2 (5)]
Excluded Spaces [Regulation 2 (5)]

Tanda (*) harus dibubuhkan pada ruangan-ruangan yang tercantum di atas yang mana terdiri dari ruangan-ruangan tertutup maupun yang dikecualikan.
An asterisk () should be added to those space listed above -which somprise both enclosed and excluded spaces.*

LAMPIRAN 10

Gambar Permohonan Pembaruan *Wreck Removal*



No. : 1387/MBSS-Jkt/NTC/L-Out/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Hal : Permohonan Sertifikat Nairobi International
Convention on the Removal of Wreck, 2007

Jakarta, 03 Desember 2021

Kepada Yth,
Kepala Direktorat Perkapalan dan Kepelautan
Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Jl. Merdeka Timur No.5
Di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon agar dapat diterbitkan Sertifikat Nairobi International Convention on the Removal of Wreck, 2007 kapal milik kami dengan data - data sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| a. Nama kapal | : ENTEBE STAR 61 |
| b. Type kapal | : Tug Boat |
| c. Bendera | : Indonesia |
| d. Tempat pendaftaran | : Samarinda |
| e. Kelas | : RINA |
| f. Ukuran GT/NT | : 228 T / 69 T |
| g. Panjang / Lebar / Depth | : 27.05 M / 8.60 M / 4.11 M |
| h. Tahun Pembangunan | : 2007 |
| i. Posisi kapal | : Tarahan |

Sebagai bahan pertimbangan permohonan dimaksud, terlampir kami sampaikan 1 (satu) berkas dokumen yang terdiri dari :

1. Copy Surat Ukur Permanen
2. Copy Surat Laut
3. Copy Sertifikat Keselamatan Konstruksi
4. Copy Insurance
5. Copy Surat Pengantar

Demikian permohonan kami, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,

Stefani Irma DH
Superintendent Nautical

LAMPIRAN 11

Gambar Sertifikat Keselamatan Kapal Barang TB. Entebe Star 61



SERTIFIKAT KESELAMATAN KONSTRUKSI KAPAL BARANG
CARGO SHIP SAFETY CONSTRUCTION CERTIFICATE

REPUBLIK INDONESIA
Republic of Indonesia

No: AL.501/ 79/16 Ksop.Bpn 2021

Pembaharuan

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the

UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.17 TAHUN 2008
TENTANG PELAYARAN
INDONESIA SHIPPING ACT NO.17/2008

REPUBLIK INDONESIA
The Republic Of Indonesia

Oleh DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
By Directorate General of Sea Transportation


Nama kapal Name of ship	Angka atau huruf pengenalan Distinctive number of letters	Pelabuhan pendaftaran Port of registry	Isi kotor Gross tonnage
ENTEBE STAR 61	YDA 6499	BANJARMASIN	228
Jenis kapal¹ Type of ship ¹		Bobot mati kapal (Ton)² Deadweight of ship (Metric tons) ²	Nomor IMO³ IMO Number ³
<input type="checkbox"/> Kapal curah Bulk carrier <input type="checkbox"/> Kapal tangki kimia Chemical tanker <input checked="" type="checkbox"/> Kapal barang selain dari yang disebutkan disamping Cargo ship other than any of the aside		-	9468011
Tanggal pembangunan Date of build			
Kontrak Contract	Peletakan lunas Keel laid	Serah terima Delivery	Perubahan Conversion
-	18 JANUARI 2007	-	-

DENGAN INI DINYATAKAN
THIS IS TO CERTIFY

- Bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan persyaratan peraturan 1/10 Konvensi
That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of regulation 1/10 of the Convention
- Pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi bangunan, permesinan dan perlengkapan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan diatas memuaskan dan kapal memenuhi persyaratan terkait dari BAB II-1 dan II-2 Konvensi (selain yang berkaitan dengan system dan sarana keselamatan kebakaran serta bagan pengendali kebakaran)
That the survey showed that the condition of the structure, machinery and equipment as defined in the above regulation was satisfactory and the ship complied with the relevant requirements of chapter II-1 and II-2 of the Convention (other than those relating to fire safety systems and appliances and fire control plan)
- Dua inspeksi terakhir tentang dasar kapal dilaksanakan pada tanggal 08 JULI 2018 dan 25 JULI 2021
That the last two inspections of the outside of the ship's bottom took place on and (date)

- Pilih dan tandai X yang sesuai
Choose and mark X accordingly
- Untuk kapal tangki minyak, kapal tangki kimia dan kapal tangki gas saja
For oil tankers, chemical tankers and gas carriers only
- Sesuai dengan skema Nomor Identifikasi Kapal IMO yang diadopsi oleh Organisasi dengan resolusi A.1117 (30)
In accordance with IMO ship identification member scheme adopted by the Organization by resolution A.1117 (30).

DKP II - 06



LAMPIRAN 12

Gambar Certificate of Insurance Wreck Removal

CERTIFICATE OF INSURANCE

Certificate No: 16820/1061529/FLEET/P&I-Market/01



SHIPOWNERS

9 Temasek Boulevard
Suntec Tower Two #22-02
Singapore 038989

T +65 6593 0420
F +65 6593 0449
W www.shipownersclub.com

Date Issued 08/02/2021

Member/Assured PT MITRABAHTERA SEGARASEJATI, TBK [16820]

PERIOD OF INSURANCE

Noon GMT 20/02/2021 to Noon GMT 20/02/2022 (No. of days 365)

INSURED RISK(S)

Ref	Name	Flag	Type	Tonnage	Year Built	IMO	Port Of Registry
78847	ENTEBE MEGASTAR 55	IDN	HCT - COASTAL TUG	288	2006	9408578	BANJARMASIN
80754	ENTEBE MEGASTAR 56	IDN	HCT - COASTAL TUG	288	2006	9422469	BANJARMASIN
81774	ENTEBE MEGASTAR 60	IDN	HCT - COASTAL TUG	288	2006	9425368	BANJARMASIN
73831	ENTEBE POWER 1	IDN	HCT - COASTAL TUG	131	2005	9382401	BANJARMASIN
92234	ENTEBE POWER 5	IDN	HCT - COASTAL TUG	192	2007	8736148	SAMARINDA
95858	ENTEBE POWER 9	IDN	HCT - COASTAL TUG	209	2008	8743634	SAMARINDA
62591	ENTEBE STAR 20	IDN	HCT - COASTAL TUG	223	2003	8982058	BANJARMASIN
66915	ENTEBE STAR 21	IDN	HCT - COASTAL TUG	228	2004	9336103	BANJARMASIN
73462	ENTEBE STAR 26	IDN	HCT - COASTAL TUG	188	2005	9376555	BANJARMASIN
76105	ENTEBE STAR 27	IDN	HCT - COASTAL TUG	188	2005	9386770	BANJARMASIN
69239	ENTEBE STAR 29	IDN	HCT - COASTAL TUG	188	2004	9352602	BANJARMASIN
70851	ENTEBE STAR 31	IDN	HCT - COASTAL TUG	177	2004	9365958	BALIKPAPAN
80753	ENTEBE STAR 58	IDN	HCT - COASTAL TUG	188	2006	9422483	BANJARMASIN
86495	ENTEBE STAR 61	IDN	HCT - COASTAL TUG	228	2007	9468011	BANJARMASIN
72646	FINACIA 55	IDN	BG - GENERAL BARGE	3,129	2005		
80729	FINACIA 57	IDN	BG - GENERAL BARGE	4,172	2006		
80750	FINACIA 61	IDN	BG - GENERAL BARGE	4,251	2006		
82716	FINACIA 62	IDN	BG - GENERAL BARGE	4,251	2006		
104253	FINACIA 83	IDN	BG - GENERAL BARGE	3,031	2010		
104989	FINACIA 85	IDN	BG - GENERAL BARGE	3,031	2010		
104188	FINACIA 86	IDN	BG - GENERAL BARGE	3,103	2010		
104189	FINACIA 87	IDN	BG - GENERAL BARGE	2,972	2010		
107459	FINACIA 92	IDN	BG - GENERAL BARGE	3,104	2011		
107460	FINACIA 93	IDN	BG - GENERAL BARGE	3,104	2011		

► **CERTIFICATE OF INSURANCE**

Certificate No: 16820/1061529/FLEET/P&I-Market/01

INSURED RISK(S)

Ref	Name	Flag	Type	Tonnage	Year Built	IMO	Port Of Registry
108297	FINACIA 95	IDN	BG - GENERAL BARGE	3,146	2011		
108298	FINACIA 96	IDN	BG - GENERAL BARGE	3,146	2011		BANJARMASIN
107685	LOTUS 1	IDN	HCT - COASTAL TUG	115	2011	8681252	SURABAYA
107686	LOTUS 2	IDN	HCT - COASTAL TUG	115	2011	8681264	SURABAYA
90481	MAY 202	IDN	HCT - COASTAL TUG	229	2004	9336115	SURABAYA
502068	MEGA POWER 15	IDN	HCT - COASTAL TUG	279	2011	8677328	SURABAYA
502069	MEGA POWER 16	IDN	HCT - COASTAL TUG	279	2011	9668013	SURABAYA
502582	MEGA POWER 18	IDN	HCT - COASTAL TUG	279	2011	8681824	SURABAYA
502067	MEGA POWER 19	IDN	HCT - COASTAL TUG	279	2011	8681850	SURABAYA
501988	OCEAN POWER 20	IDN	HCT - COASTAL TUG	194	2011	8677093	SURABAYA
502066	OCEAN POWER 21	IDN	HCT - COASTAL TUG	194	2011	8677689	SURABAYA
107510	SEGARA SEJATI 2	IDN	HCT - COASTAL TUG	182	2010	8654091	SAMARINDA
503833	SEGARA SEJATI 5	IDN	HCT - COASTAL TUG	184	2011	8679053	SURABAYA
504329	SEGARA SEJATI 6	IDN	HCT - COASTAL TUG	184	2011	8680002	SURABAYA
107388	SS 2501	IDN	BG - GENERAL BARGE	1,900	2011		
107389	SS 2502	IDN	BG - GENERAL BARGE	1,900	2011		
96799	SURYA JAYA 8	IDN	DR - RO-RO	204	2008	8744248	BALIKPAPAN
99677	SURYA SEGARA	IDN	HCT - COASTAL TUG	193	2009	8651958	BITUNG
107812	SURYA SEGARA 2	IDN	HCT - COASTAL TUG	204	2010	8673786	SURABAYA
108325	SURYA SEGARA 3	IDN	HCT - COASTAL TUG	204	2010	8675100	SURABAYA

INSURANCE COVERS, LIMITS AND DEDUCTIBLES

Your attention is drawn to the **IMPORTANT INFORMATION** at the end of this document.

P&I

Included

Cover is provided in accordance with the Rules of the Association, unless otherwise stated in the full Certificate of Insurance and includes, but is not limited to, the following:

- Liabilities in respect of seafarers - Rule 2 Section 1
- Loss of or damage to property (Fixed and Floating Objects FFO) - Rule 2 Section 8
- Pollution - Rule 2 Section 9
- Towage - Rule 2 Section 10
- Wreck liabilities - Rule 2 Section 12

Cover in respect of the following sections is provided in accordance with the Rules of the Association, but modified in accordance with the conditions stated:

- Collision with other vessels - Rule 2 Section 7
- Including full collision liabilities (4/4ths).

Excluded

Cover in respect of the following sections is excluded:

- Cargo Liabilities - Rule 2 Section 14

Limit(s) of Cover

- As per Rules, but limit of liability: USD 500,000,000 each incident all claims.

► **CERTIFICATE OF INSURANCE**

Certificate No: 16820/1061529/FLEET/P&I-Market/01

Deductibles

- Collision with other vessels - Rule 2 Section 7 - USD 15,000 each incident.
- Liabilities in respect of seafarers - Rule 2 Section 1 - USD 750 each incident.
- Loss of or damage to property (Fixed and Floating Objects FFO) - Rule 2 Section 8 - USD 15,000 each incident.
- Towing - Rule 2 Section 10 - USD 15,000 each incident in respect of damage to third party property but always excluding liability for damage to the towed vessel or object during towing operations.
- For all other claims: USD 5,000 each incident.

P&I CLAUSE(S)

- Barge Clause (see below Clause)
- MLC 2006 Extension (see below Clause)

Barge Clause

There shall be no right of recovery from the Association in respect of any claim where failure to fulfill these conditions is in any way causative irrespective of extent of that causation.

Barge(s) display Navigation Lights and Shapes in accordance with the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 (as amended).

Barge(s) must have an approved Cargo Securing Manual and all cargoes except bulk cargoes (e.g coal or gypsum) must be secured in accordance with this manual unless otherwise agreed by the Managers in writing.

Barge(s) operated at all times within the limitations imposed by the approved stability book and loadline certificate specific to each barge.

Sideboards, where fitted, to be maintained in a serviceable condition.

Tug, towing arrangements and gear to be in accordance with industry acceptable standards.

MLC 2006 Extension

Cover is hereby extended to include liabilities arising under the Maritime Labour Convention 2006 (as amended) in accordance with Maritime Labour Convention Extension Clause, but only to the extent that the Maritime Labour Convention (as amended) is statutorily applicable to the above named Members/joint Members and/or the Insured Risks. The full terms and conditions of this extension can be found on the Association's website under www.shipownersclub.com/mlc

ADDITIONAL COVER(S)

SPECIALIST OFFSHORE PACKAGE-ENHANCED

Included

- Section 6 - Extended Towing

Excluded

- Section 1 - Liability arising under indemnities and contracts
- Section 2 - Seafarers Additional Cover
- Section 3 - Specialist Operations & Incidental Salvage
- Section 4 - Remotely operated vehicle (ROV) cover
- Section 5 - War risks
- Section 7 - Diving risks

Limit(s) of Cover

- Any one accident or occurrence or series of accidents or occurrences arising out of any one event USD 1,000,000

Deductibles

- USD 15,000 any one accident or occurrence or series of accidents or occurrences arising out of any one event.

ADDITIONAL COVER TERMS AND CONDITIONS

As per standard Terms and Conditions attached for

- SPECIALIST OFFSHORE PACKAGE-ENHANCED

JOINT MEMBER/ASSURED

PT. MITRABAHTERA SEGARA SEJATI, TBK as OPERATOR, BAREBOAT ALL RISKS

► **CERTIFICATE OF INSURANCE**

Certificate No: 16820/1061529/FLEET/P&I-Market/01

CHARTERER

P&I

ASSOCIATED PARTIES

INTERESTED PARTIES

The following third parties are named below for information only:

PT BANK PERMATA TBK

FINACIA 92 [107459]
FINACIA 93 [107460]
FINACIA 95 [108297]
FINACIA 96 [108298]
LOTUS 1 [107685]
LOTUS 2 [107686]
MEGA POWER 15 [502068]
MEGA POWER 16 [502069]
MEGA POWER 18 [502582]
MEGA POWER 19 [502067]
OCEAN POWER 20 [501988]
OCEAN POWER 21 [502066]
SEGARA SEJATI 5 [503833]
SEGARA SEJATI 6 [504329]
SS 2501 [107388]
SS 2502 [107389]
SURYA SEGARA 2 [107812]
SURYA SEGARA 3 [108325]

P&I

GENERAL CO-ASSURED NON CHARTERER

PT ADARO INDONESIA,PT INDOCEMENT,PT BAHARI CAKRAWALA SEBUKU,PT ALL RISKS
KALTIM PRIMA COAL

P&I

General Co-Assured – Non Charterers Clause

The Association agrees that the above named General Co-Assured-Non Charterer is entitled to recover from the Association in accordance with the provisions of Rule 41.2 d.

GENERAL CONDITIONS

- Cancelling Returns Only
- Affiliated Company Non-Charterers Clause (see below Clause)

Affiliated Company Non-Charterers Clause

Should a claim in respect whereof a Member that is named as Member/Assured in this Certificate of Insurance be made or enforced through a person or company affiliated or associated with the Member, the Association shall if so requested by the Member indemnify such person or company against any loss which as a consequence thereof such person or company shall have incurred in that capacity provided always that such person or company is not named in this Certificate of insurance and provided also that nothing herein contained shall be construed as extending to any amount which would not have been recoverable from the Association by the Member had such claim been made or enforced against him. Once the Association has made such indemnification it shall not be under any further liability and shall not make any further payment to any person or company whatsoever, including the Member, in respect of the loss or damage in respect of which the claim was brought.

Conduct of any one of the parties insured hereunder which is sufficient to bar that insured's rights under this policy shall bar the rights of recovery of all the said insured.

TRADING LIMITS & OPERATIONAL DETAILS

Singapore Home Trade including Indonesian and Philippines waters.

OTHER MATERIAL FACTS

► **CERTIFICATE OF INSURANCE**

Certificate No: 16820/1061529/FLEET/P&I-Market/01

In respect of: ENTEBE STAR 61 [86495]
Vessel is dual class "BV / BKI".

Ref	Name	Crew No	Passenger No	H&M Value	Certifying Authority	Class
78847	ENTEBE MEGASTAR 55					RINA
80754	ENTEBE MEGASTAR 56					RINA
81774	ENTEBE MEGASTAR 60					RINA
73831	ENTEBE POWER 1					RINA
92234	ENTEBE POWER 5					KI
95858	ENTEBE POWER 9					KI
62591	ENTEBE STAR 20					RINA
66915	ENTEBE STAR 21					RINA
73462	ENTEBE STAR 26					RINA
76105	ENTEBE STAR 27					RINA
69239	ENTEBE STAR 29					RINA
70851	ENTEBE STAR 31					RINA
80753	ENTEBE STAR 58					RINA
86495	ENTEBE STAR 61					RINA
72646	FINACIA 55					RINA
80729	FINACIA 57					KI
80750	FINACIA 61					KI
82716	FINACIA 62					KI
104253	FINACIA 83					KI
104989	FINACIA 85					KI
104188	FINACIA 86					RINA
104189	FINACIA 87					RINA
107459	FINACIA 92					ABS
107460	FINACIA 93					ABS
108297	FINACIA 95					ABS
108298	FINACIA 96					ABS
107685	LOTUS 1					KI
107686	LOTUS 2					KI
90481	MAY 202					RINA
502068	MEGA POWER 15					KI
502069	MEGA POWER 16					KI
502582	MEGA POWER 18					KI
502067	MEGA POWER 19					KI
501988	OCEAN POWER 20					KI

► **CERTIFICATE OF INSURANCE**

Certificate No: 16820/1061529/FLEET/P&I-Market/01

Ref	Name	Crew No	Passenger No	H&M Value	Certifying Authority	Class
502066	OCEAN POWER 21					KI
107510	SEGARA SEJATI 2					KI
503833	SEGARA SEJATI 5					KI
504329	SEGARA SEJATI 6					KI
107388	SS 2501					RINA
107389	SS 2502					RINA
96799	SURYA JAYA 8					KI
99677	SURYA SEGARA					KI
107812	SURYA SEGARA 2					KI
108325	SURYA SEGARA 3					KI

IMPORTANT INFORMATION

Incorporation | The terms and conditions of the current Rules of the Association are incorporated in their entirety into this contract of insurance.

Fair Presentation | You have a duty to make a fair presentation of the risk, by disclosing all material matters which you know or ought to know or, failing that, by giving the Association sufficient information to put us, as a prudent insurer, on notice that we need to make further enquiries in order to reveal material circumstances.

Your attention is drawn to the provisions of the Rules of the Association concerning the exclusion of certain provisions of the Insurance Act 2015, but only in respect of Policies which incept on or after 12th August 2016.

Claims Procedure | In case of an incident which may give rise to a claim under the insurance, prompt notification must be given in accordance with Rule 8.

EVIDENCE

This Certificate of Insurance is evidence only of the contract of indemnity insurance between the above named Member(s) and the Association and shall not be construed as evidence of any undertaking, financial or otherwise, on the part of the Association to any other party. In the event that a Member tenders this Certificate as evidence of insurance under any applicable law relating to financial responsibility, or otherwise shows or offers it to any other party as evidence of insurance, such use of this Certificate by the Member is not to be taken as any indication that the Association thereby consents to act as guarantor or to be sued directly in any jurisdiction whatsoever. The Association does not so consent. Nothing in this contract is intended to confer any benefit on any third party (whether referred to herein by name, class, description or otherwise) or any right to enforce a term contained in this contract.


SIGNED



STEVEN RANDALL
DIRECTOR – BUSINESS DEVELOPMENT ASIA

LAMPIRAN 13

Gambar Loker PTSA



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Nama : Danny Rahmanto
2. Tempat, Tanggal Lahir : Wonosobo, 2 Februari 2000
3. N I T : 551811326737 K
4. Program Studi : Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan (TALK)
5. Agama : Islam
6. Alamat : Jalan Kolonel Karjono No. 105/09 RT 04
RW 04 Kampung Stasiun, Wonosobo Barat,
Jawa Tengah, Indonesia 56311
7. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Akhmad Nur Akbar
 - b. Ibu : Sri Hidayati
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri 4 Wonosobo (2006 – 2012)

- b. SMP Negeri 1 Kertek (2012 – 2015)
 - c. SMK Negeri 1 Wonosobo (2015 – 2018)
 - d. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang (2018 – 2022)
9. Pengalaman Praktik Darat (Prada)

Perusahaan : **PT. PANCA GLOBAL ENERGI**

Alamat : Jalan Swasembada Timur XIX Nomor 30 B
Tanjung Priok, Jakarta Utara

Kode Pos: 14320

Periode Praktik Darat : 03 Agustus 2020 – 03 Agustus 2021

